



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRISKA HUTAGAOL, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JIPatuan Nagari Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab Tobasa (seberang Polsek Balige), selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;

Memberikan kuasa kepada T. Sarialam H. Sihalo, SH, Suminar Sibarani, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office T. Sarialam H. Sihalo, SH & Partners berkedudukan di Jl. Radin Inten Blok AG-13 No. 12 A, Komplek Kimia Farma surat kuasa khusus pada tanggal 22 Februari 2017 ;

M e l a w a n :

RUDY J.E. PASARIBU, Tempat/Tanggal Lahir, Pasaribu/30 Maret 1980, Jenis Kelamin : laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Merdeka No. 65 Desa Pasaribu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Memberikan kuasa kepada Gusfen A. Simangunsong, SH.,M.H Marihot Frandus Sinaga, SHmasing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat Gusfen Alextron Simangunsong & Rekan beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 52 Lantai II Kec. Medan Petisah Kota Medan Prop. Sumatera Utara-20154 ;

JANUARITA SIMAMORA, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Sisingamangaraja Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Doloksanggul, Kec. Doloksanggul Kab. Humbang
Hasundutan (Salon Tika Wanda), selanjutnya disebut
sebagai Turut Banding I semula Tergugat II ;

Memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Frans Bilson Simamora, SH,
Fajar Alfaret Simamora, SH, J. Jimmy Leonard R.S, SH pada Kantor
Advokat Frans Bilson Simamora, Alvareto & Rekan berlatam di Jalan
Permai 2 ME 25 Komp. Margahayu Permai, Bandung 40218 surat
kuasa khusus pada tanggal 09 Januari 2017

PANDOPATAN SIREGAR, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Humbang Hasundutan Kantro Dinas Prasarana
wilayah Kab. Humbang Hasundutan, bertempat tinggal di
Jl Raya Bonan Dolok Km. 2,5 Desa Purba Kec. Dolok
Sanggul Kab. Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;

Memberikan kuasa yaitu : Boyke Hutahaeen SH, MH J.A Lamhot
Turnip, SH advokat-Pengacara-konsultan Hukum, berkedudukan dan
berkantor di Medan Jalan Sei Silau No. 100, Surat kuasa pada tanggal
28 Nopember 2016

PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, suatu badan hukum
yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan Indonesia, berkantor Cabang di
Pematang Siantar di Komplek Megaland Jl. Sangnawuluh
Blok. A. No 0 Pematang Siantar, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA Cq KEPOLISIAN RESORT
HUMBANG HASUNDUTAN, beralamat di Jl. Siborong-
borong-Doloksanggul Km. 12, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor
51/Pdt.G/2016/PN Trt. tanggal 10 April 2017 dan segala surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN



TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan oleh kuasanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Oktober 2016 Nomor Register : 51/Pdt.G/2016/PN.Trt. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2012 Penggugat membeli 2 (dua) unit Truck Loss Bak, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1) Merk | : Mitsubishi |
| Jenis | : Mobil Barang |
| No. Rangka | : FN527M002404 |
| No. Mesin | : GD16CT8Y2404 |
| Tahun Pembuatan | : 1999 |
| Isi Silender | : 7545 CC |
| No. Polisi | : BK 8862 DZ |
| Warna | : Orange |
| 2) Merk | : Mitsubishi |
| Jenis | : Mobil Barang |
| No. Rangka | : FU411YZ56 |
| No. Mesin | : 8M2009997 |
| Tahun Pembuatan | : 1998 |
| Isi Silender | : 14449 CC |
| No. Polisi | : BK 9963 BA |
| Warna | : Biru Metalic |

2. Bahwa 2 (dua) unit Truck Loss Bak tersebut Penggugat beli dari Show Room Kapuas Motor dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Cabang Medan, dengan jangka waktu kredit 36 bulan ;
3. Bahwa tujuan pembelian 2 (dua) unit Truck Loss Bak tersebut adalah untuk digunakan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan perjanjian pengangkutan kayu di PT. Toba Pulp Lestari Tbk ;
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2015 Penggugat melakukan pelunasan atas fasilitas pembiayaan 2 (dua) unit Truck Loss Bak tersebut kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Cabang Medan ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang membeli dan nyata melakukan penguasaan, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menguasai atas 2 (dua) unit Truck Loss Bak, dengan spesifikasi sebagai berikut : ”

- 1) Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FN527M002404
No. Mesin : GD16CT8Y2404
Tahun Pembuatan : 1999
Isi Silender : 7545 CC
No. Polisi : BK 8862 DZ
Warna : Orange
- 2) Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FU411YZ56
No. Mesin : 8M2009997
Tahun Pembuatan : 1998
Isi Silender : 14449 CC
No. Polisi : BK 9963 BA
Warna : Biru Metalic

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitar bulan April 2015 Tergugat-I datang kepada Penggugat untuk meminjam 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 2 (dua) unit Truck Loss milik Penggugat ;
7. Bahwa adapun tujuan Tergugat-I meminjam 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 2 (dua) unit Truck Loss Bak milik Penggugat adalah sebagai agunan atas pengajuan pinjaman uang kepada Turut Tergugat-II, dan uang hasil pinjaman tersebut akan dipakai Tergugat-I untuk membayar hutang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak lain ;
8. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak bersedia untuk meminjamkan 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 2 (dua) unit Truck Loss Bak kepada Tergugat-I ;
9. Namun Tergugat-I berusaha meyakinkan Penggugat dengan cara mengajak serta Turut Tergugat-I ke hadapan Penggugat untuk menjelaskan tujuan dari pengajuan peminjaman uang kepada Turut Tergugat-II ;

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dan Tergugat-I juga membujuk rayu Penggugat dengan berjanji bilamana Tergugat-I berhasil mendapatkan pinjaman uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Turut Tergugat-II, maka Tergugat-I bersedia untuk menyerahkan sebahagian uang hasil pinjaman senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan sebahagian uang hasil pinjaman senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) akan digunakan Tergugat-I untuk membayar hutangnya ;
11. Bahwa atas bujuk rayu yang dilakukan Tergugat-I kepada Penggugat, akhirnya Penggugat bersedia untuk meminjamkan 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 2 (dua) unit Truck Loss Bak miliknya kepada Tergugat-I, dengan kesepakatan bahwa Penggugat yang bertanggung jawab untuk membayar pinjaman yang diajukan Tergugat-I kepada Turut Tergugat-II senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Tergugat-I bertanggung jawab untuk membayar uang hasil pinjaman senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
12. Bahwa untuk memenuhi persyaratan peminjaman uang kepada Turut Tergugat-II yang diajukan Tergugat-I, maka Tergugat-I meminta kepada Penggugat untuk dibuatkan surat peralihan hak atas 2 (dua) unit Truck Loss Bak milik Penggugat kepada Tergugat-I, yang menjadi agunan atas pinjaman yang diajukan Tergugat-I kepada Turut Tergugat-II ;
13. Bahwa atas permintaan Tergugat-I tersebut, maka Penggugat dan Tergugat-I membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015, atas penjualan 2 (dua) unit Truck Loss Bak dari Penggugat kepada Tergugat-I, dengan rincian :
 - 1) Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FN527M002404
No. Mesin : GD16CT8Y2404
Tahun Pembuatan : 1999
Isi Silender : 7545 CC
No. Polisi : BK 8862 DZ
Harga : Rp. 330.000.000,-
 - 2) Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FU411YZ56
No. Mesin : 8M2009997

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 1998
Isi Silender : 14449 CC
No. Polisi : BK 9963 BA
Harga : Rp. 300.000.000,-

14. Namun janji tinggal lah janji, Penggugat tidak mendapatkan informasi dari Tergugat-I mengenai jawaban atas pengajuan peminjaman uang kepada Turut Tergugat-III, dan bahkan di bulan Juni tahun 2015 Penggugat mendapat infomasi dari Tergugat-II bahwa Tergugat-I telah menggadaikan kepada Tergugat-II salah 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Loss Bak yang Penggugat serahkan kepada Tergugat-I, dengan rincian :

Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FN527M002404
No. Mesin : GD16CT8Y2404
Tahun Pembuatan : 1999
Isi Silender : 7545 CC
No. Polisi : BK 8862 DZ

15. Bahwa berhubung karena Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat-I untuk menggadaikan kepada Tergugat-II, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyatakan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*)perbuatan Tergugat-yang menggadaikan kepada Tergugat-II salah 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Loss Bak yang Penggugat serahkan kepada Tergugat-I, dengan rincian : "

Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FN527M002404
No. Mesin : GD16CT8Y2404
Tahun Pembuatan : 1999
Isi Silender : 7545 CC
No. Polisi : BK 8862 DZ

16. Bahwa oleh karena Penggugat mengakui bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Loss Bak yang digadaikan Tergugat-I kepada Tergugat-II adalah benar milik Penggugat, maka Tergugat-II menuntut

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN



pertanggungjawaban kepada Penggugat atas pembayaran hutang gadai yang dilakukan Tergugat-I kepada Tergugat-II, dengan cara memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Penyitaan Jual Beli dan Penyerahan Hak atas Truck Tronton Tertanggal 05 Juni 2015, dengan alasan agar dapat menjadi jaminan bagi Tergugat-II untuk menagih langsung hutang gadai kepada Tergugat-I;

17. Bahwa oleh karena Penggugat tidak juga mendapatkan informasi dari Tergugat-I dan informasi tentang Tergugat-I yang telah menggadaikan kepada Tergugat-II salah 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Loss Bak yang Penggugat serahkan kepada Tergugat-I, maka Penggugat melakukan pengecekan kepada Turut Tergugat-II, tentang bagaimana hasil peminjaman uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Tergugat-I;
18. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Penggugat kepada Turut Tergugat-II, ternyata hasil pengajuan peminjaman uang senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan Tergugat-I ditolak dengan alasan karena tidak memenuhi persyaratan kelengkapan berkas dokumen ;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan “syarat sah nya perjanjian : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal” ;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, disebutkan “tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan” ;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata, disebutkan “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat, penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan” ;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, disebutkan “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” ;
23. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015, atas penjualan 2 (dua) unit Truck Loss Bak dari Penggugat kepada Tergugat-I tidak lah dilaksanakan dengan penyerahan suatu hak kebendaan dan juga pembayaran harga yang telah dijanjikan ;



24. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015, atas penjualan 2 (dua) unit Truck Loss Bak dari Penggugat kepada Tergugat-I adalah merupakan suatu bukti tipu daya Tergugat-I untuk memiliki 2 (dua) unit Truck Loss Bak milik Penggugat ;
25. Bahwa perbuatan Tergugat-I yang meminjam 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 2 (dua) unit Truck Loss Bak milik Penggugat, dengan bujuk rayu menyerahkan sebahagian uang hasil pinjaman senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Turut Tergugat-II kepada Penggugat, serta perbuatan Tergugat-I yang menggadaikan kepada Tergugat-II salah 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Loss Bak tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah merupakan suatu kerangkaian kebohongan yang digunakan Tergugat-I untuk melakukan penipuan kepada Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum "Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015, atas penjualan 2 (dua) unit Truck Loss Bak dari Penggugat kepada Tergugat-I, dengan rincian:"
1. Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FN527M002404
No. Mesin : GD16CT8Y2404
Tahun Pembuatan : 1999
Isi Silender : 7545 CC
No. Polisi : BK 8862 DZ
Harga : Rp. 330.000.000,-
 2. Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FU411YZ56
No. Mesin : 8M2009997
Tahun Pembuatan : 1998
Isi Silender : 14449 CC
No. Polisi : BK 9963 BA
Harga : Rp. 300.000.000,-
26. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa telah ditipu daya oleh janji Tergugat-I, karena bukannya menerima sebahagian uang hasil pinjaman senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat-I, tetapi Penggugat merasa kehilangan 2 (dua) buah Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 2 (dua) unit Truck Loss Bak yang Penggugat serahkan kepada Tergugat-I, dan bahkan Tergugat-II secara sepihak telah melakukan penarikan dari Penggugat atas 1 (satu) unit Truck Loss Bak yang digadaikan Tergugat-I kepada Tergugat-II ;
27. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menerima pembayaran uang atas penjualan 1 (satu) unit Truck Loss Bak yang digadaikan Tergugat-I kepada Tergugat-II dan menyerahkan 1 (satu) unit Truck Loss Bak yang digadaikan Tergugat-I kepada Tergugat-II secara sukarela, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan perbuatan Tergugat-II yang memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Penyitaan Jual Beli dan Penyerahan Hak atas Truck Tronton Tertanggal 05 Juni 2015 dan telah melakukan penarikan dari Penggugat atas 1 (satu) unit Truck Loss Bak yang digadaikan Tergugat-I kepada Tergugat-II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
28. Bahwa atas kejadian yang Penggugat alami tersebut, Penggugat tetap menunggu itikad baik dari Tergugat-I untuk bertanggungjawab atas kerugian yang Penggugat derita, namun bukan itikad yang Penggugat dapat, akan tetapi Tergugat-I melaporkan Penggugat kepada Turut Tergugat-III atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan ;
29. Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat-I melaporkan Penggugat kepada Turut Tergugat-III adalah berdasarkan surat perjanjian jual beli tertanggal 05 Maret 2015, atas penjualan 2 (dua) unit Truck Loss Bak dari Penggugat kepada Tergugat-I, dimana seolah-olah Tergugat-I telah mengakui/ mengklaim kepemilikan atas 2 (dua) unit Truck Loss Bak yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat-I ;
30. Bahwa guna kepentingan penyidikan atas laporan Tergugat-I kepada Penggugat, maka sekitar bulan Agustus 2015 Turut Tergugat-III meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Truck Loss Bak sebagai barang bukti dan Penggugat menyerahkan 1 (satu) Unit Truck Loss Bak kepada Turut Tergugat-III, dengan rincian :
- | | |
|-----------------|----------------|
| Merk | : Mitsubishi |
| Jenis | : Mobil Barang |
| No. Rangka | : FU411YZ56 |
| No. Mesin | : 8M2009997 |
| Tahun Pembuatan | : 1998 |

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Silender : 14449 CC

No. Polisi : BK 9963 BA

31. Bahwa atas kejadian yang Penggugat alami dan kerugian yang Penggugat derita tersebut, maka sekitar bulan Januari 2016 Penggugat telah melaporkan Tergugat-I dan Turut Tergugat-I kepada Turut Tergugat-III ;

32. Bahwa akibat adanya perbuatan Tergugat-yang menggadaikan kepada Tergugat-II salah 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Loss Bak yang Penggugat serahkan kepada Tergugat-I, dengan rincian :

Merk : Mitsubishi

Jenis : Mobil Barang

No. Rangka : FN527M002404

No. Mesin : GD16CT8Y2404

Tahun Pembuatan : 1999

Isi Silender : 7545 CC

No. Polisi : BK 8862 DZ

Telah menyebabkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat ;

33. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-II yang memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Penyitaan Jual Beli dan Penyerahan Hak atas Truck Tronton Tertanggal 05 Juni 2015 dan telah melakukan penarikan dari Penggugat atas 1 (satu) unit Truck Loss Bak yang digadaikan Tergugat-I kepada Tergugat-II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu terhalangnya Penggugat melaksanakan pekerjaan perjanjian pengangkutan kayu di PT. Toba Pulp Lestari Tbk ;

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas, patut bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili sengketa ini menyatakan bahwa "Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015, atas penjualan 2 (dua) unit Truck Loss Bak dari Penggugat kepada Tergugat-I, dengan rincian:"

1. Merk : Mitsubishi

Jenis : Mobil Barang

No. Rangka : FN527M002404

No. Mesin : GD16CT8Y2404

Tahun Pembuatan : 1999

Isi Silender : 7545 CC

No. Polisi : BK 8862 DZ

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga : Rp. 330.000.000,-

2. Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FU411YZ56
No. Mesin : 8M2009997
Tahun Pembuatan : 1998
Isi Silender : 14449 CC
No. Polisi : BK 9963 BA
Harga : Rp. 300.000.000,-

35. Bahwa berhubung guna kepentingan penyidikan atas laporan Tergugat-I kepada Penggugat, Penggugat telah menyerahkan 1 (satu) Unit Truck Loss Bak kepada Turut Tergugat-III, dengan rincian :

Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FU411YZ56
No. Mesin : 8M2009997
Tahun Pembuatan : 1998
Isi Silender : 14449 CC
No. Polisi : BK 9963 BA

maka patut bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili sengketa ini menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam pemeriksaan perkara ini ;

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata disebutkan :
"Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dan berdasarkan Pasal 1366 KUH. Perdata disebutkan : "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" ;

37. Bahwa oleh karena telah terhalangnya Penggugat melaksanakan pekerjaan perjanjian pengangkutan kayu di PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang disebabkan karena telah melakukan penarikan dari Penggugat atas 1 (satu) unit Truck Loss Bak yang digadaikan Tergugat-I kepada Tergugat-II, secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam



menikmati hasil pekerjaan tersebut, sehingga patut bilamana Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

38. Kemudian, bahwa karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan hukum Penggugat di depan persidangan dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II, maka terpaksa Penggugat menggunakan jasa Advokat, dimana atas jasa Advokat yang Penggugat gunakan telah disepakati bahwa Penggugat diwajibkan untuk membayar jasa honorarium sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sehingga patut bila Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, penggantian atas honorarium jasa Advokat yang Penggugat gunakan sebagaimana yang telah disepakati tersebut ;
39. Bahwa berhubung karena Penggugat merasa khawatir atas itikad baik Tergugat-I dan Tergugat-II bilamana nantinya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat-I dan Tergugat-II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang secara rinci akan Penggugat ajukan secara tersendiri, sebagai jaminan atas pembayaran kewajiban Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat ;
40. Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan pada alasan yang cukup, maka sudah sepantasnyalah bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*Uit voorbaar bijvoorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
41. Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II, maka patut bilamana Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng juga dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana lengkapnya yang Penggugat telah sebutkan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, memanggil para pihak yang berperkara, mengadili dan mengambil suatu putusan hukum, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat-I dan Tergugat-II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menguasai atas 2 (dua) unit Truck Loss Bak, dengan spesifikasi sebagai berikut :

1) Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FN527M002404
No. Mesin : GD16CT8Y2404
Tahun Pembuatan : 1999
Isi Silender : 7545 CC
No. Polisi : BK 8862 DZ
Warna : Orange

2) Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FU411YZ56
No. Mesin : 8M2009997
Tahun Pembuatan : 1998
Isi Silender : 14449 CC
No. Polisi : BK 9963 BA
Warna : Biru Metalic

4. Menyatakan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) perbuatan Tergugat- I yang menggadaikan kepada Tergugat-II salah 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Loss Bak yang Penggugat serahkan kepada Tergugat-I, dengan rincian :

Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FN527M002404
No. Mesin : GD16CT8Y2404
Tahun Pembuatan : 1999
Isi Silender : 7545 CC
No. Polisi : BK 8862 DZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015, atas penjualan 2 (dua) unit Truck Loss Bak dari Penggugat kepada Tergugat-I, dengan rincian :”
 - 1) Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FN527M002404
No. Mesin : GD16CT8Y2404
Tahun Pembuatan : 1999
Isi Silender : 7545 CC
No. Polisi : BK 8862 DZ
Harga : Rp. 330.000.000,-
 - 2) Merk : Mitsubishi
Jenis : Mobil Barang
No. Rangka : FU411YZ56
No. Mesin : 8M2009997
Tahun Pembuatan : 1998
Isi Silender : 14449 CC
No. Polisi : BK 9963 BA
Harga : Rp. 300.000.000,-
6. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam pemeriksaan perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akibat terhalangnya Penggugat melaksanakan pekerjaan perjanjian pengangkutan kayu di PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang disebabkan karena telah melakukan penarikan dari Penggugat atas 1 (satu) unit Truck Loss Bak yang digadaikan Tergugat-I kepada Tergugat-II, secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam menikmati hasil pekerjaan ;
8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, penggantian atas honorarium jasa Advokat yang digunakan Penggugat yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
9. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbaar bijvoorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

ATAU, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain dengan Penggugat, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*), Penggugat mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan eksepsi jawaban dan Rekonpensi secara tertulis masing-masing tertanggal 28 Desember 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

I. - DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya ;
- Bahwa sebelum sampai pada pembahasan ke dalam pokok perkara, Tergugat I terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Eksepsi atas gugatan Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :
 - 1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :
 - A. Tentang Perbaikan Gugatan
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah diawali dengan telah didaftarkan gugatan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung yang terdaftar dibawah perkara register Nomor : 51/Pdt.G/2016/PN/Trt tanggal 24 Oktober 2016 oleh kuasanya yang bertindak berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2016 dengan komposisi pihak Tergugat I adalah beralamat di Jl. Patuan Nagari kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Tobasa (sekarang Polsek Balige), selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat tersebut maka Pengadilan Negeri Tarutung telah memanggil para pihak dalam gugatan perkara perdata tersebut dengan termasuk didalamnya memanggil Tergugat I ke alamat sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat tersebut. Bahwa Tergugat I tidak pernah tahu atau dipanggil bahkan menerima adanya gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat I faktanya tidak beralamat di alamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut diatas ;
- Bahwa fakta hukumnya, Tergugat I mengetahui adanya gugatan Penggugat tersebut meskipun alamatnya sangat terang dan jelas telah salah sebagaimana tersebut diatas, adalah karena secara bersamaan sebagai subjek hukum, saat ini Tergugat I adalah telah menjadi sebagai pihak saksi korban dalam sebuah perkara pidana yang bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung dengan terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Rudy Jaya Pasaribu yang didakwa telah melakukan Penipuan kepada Tergugat I yang diawali dengan adanya Pengaduan Tergugat I di Polres Humbang Hasundutan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/62/VII/HBS. Tanggal 06 Juli 2015 dengan terlapor Rudy Jaya Pasaribu ;
- Bahwa untuk mengetahui lebih jau tentang keberadaan administrasi perkara pidana tersebut diatas di Pengadilan Negeri Tarutung, maka Tergugat I telah pergi mempertanyakan hal tersebut ke Pengadilan Negeri Tarutung beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu melalui pegawai Pengadilan Negeri Tarutung, Tergugat I mengetahui bahwa saat ini Tergugat I adalah sebagai Pihak Tergugat I di Pengadilan Negeri Tarutung dengan Penggugat adalah Rudy Jaya Pasaribu. Maka Tergugat I menelusuri kenapa relaas panggilan untuk persidangan dalam perkara perdata tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I, maka saat itu diketahui oleh Tergugat I bahwa alamat Tergugat I oleh Penggugat dibuat sebagaimana tersebut diatas. Sementara faktanya Tergugat I tidak beralamat di tempat tersebut;
- Bahwa oleh karena Tergugat I merasa berkepentingan atas materi dari gugatan Penggugat dalam perkara register Nomor : 51/Pdt.G/2016/PN/Trt tersebut, maka Tergugat I tetap datang dalam pemeriksaan persidangan awal dalam perkara perdata tersebut. Maka saat itulah pihak Pengadilan Negeri Tarutung mengetahui alamat

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I yang sebenarnya yang kemudian diketahui oleh Penggugat ;

- Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana tersebut akhirnya Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada 14 Desember 2016 ke Pengadilan Negeri Tarutung dengan salah satu materi gugatan yang diperbaiki adalah terkait dengan tempat tinggal Tergugat I yang pada saat pendaftaran gugatan oleh Penggugat beralamat di Jl. Patuan Nagari kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Tobasa (seberang Polsek Balige), yang berdasarkan relaas panggilan sidang yang dilaksanakan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung ternyata Tergugat I tidak bertempat tinggal di alamat yang disebut diatas, maka oleh karenanya tempat tinggal Tergugat I sebenarnya adalah “dahulu bertempat tinggal di Desa Purba Dolok Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan, dan sekarang bertempat tinggal di Hutagaol Mejan Desa huta Bulu Mejan Kec. Balige Kab. Tobasa” ;
- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa saat ini setelah gugatan Penggugat diperbaiki pada tanggal 14 Desember 2016 dengan alamat Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka secara hukum surat kuasa khusus yang sudah diajukan kuasa Penggugat sebagai dasar legalitas untuk mengajukan gugatan aquo yakni sebagaimana dimaksud pada surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2016 dengan alamat Tergugat I adalah di Jl. Patuan Nagari kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Tobasa Ilau kemudian telah diperbaiki Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 14 Desember 2016 yang berpedoman kepada relaas panggilan Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana tersebut diatas. Maka dengan demikian sudah terbukti bahwa alamat Tergugat I dalam surat kuasa serta saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan alamat Tergugat I setelah terjadinya perbaikan gugatan oleh Penggugat tanggal 14 Desember 2016, adalah sudah menjadi tidak sinkron dan telah terjadi kesalahan yang sangat fatal ;
- Bahwa dengan kata lain sudah terjadi perbedaan signifikan antara alamat Tergugat I pada surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2016 selaku pihak dimana si kuasa menerima kuasa, dengan alamat Tergugat I saat ini setelah gugatan Penggugat tersebut diperbaiki alamatnya khusus terhadap alamat Tergugat I oleh Penggugat pada



tanggal 14 Desember 2016. Maka saat ini surat kuasa khusus Penggugat terkait alamat Tergugat I telah tidak sinkron dengan kondisi alamat Tergugat I saat ini sesuai perbaikan gugatan. Bahwa berdasarkan uraian juridis sebagaimana tersebut diatas telah membuktikan bahwa gugatan penggugat tersebut telah menjadi kabur. Bahwa dengan demikian sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijke verklaard);

- B. Tentang Mencampuradukkan Pembatalan Perjanjian, Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan;
- Bahwa selain itu pada dalil gugatan Penggugat tersebut telah didalilkan bahwa gugatan tersebut adalah perihal gugatan Pembatalan Perjanjian. Hal tersebut dapat kita lihat pada halaman 1 gugatan Penggugat pada bahagian atas tentang Perihal, bahwa Perihal gugatan Penggugat adalah tentang gugatan Pembatalan Perjanjian. Namun apabila kit abaca dan teliti lebih jau pada posita gugatan terdapat dalil-dalil yang menggambarkan bahwa gugatan tersebut adalah tentang Wanprestasi karena pada beberapa bagian dalil posita gugatan Penggugat tersebut misalnya pada angka 10 halaman 3 Penggugat mendalilkan bahwa ..."Tergugat I bersedia menyerahkan sebahagian uang hasil Pinjaman"..., serta pada angka 23 halaman 5..."dilaksanakan dengan penyerahan suatu hak kebendaan dan juga pembayaran harga yang telah dijanjikan".... Dan angka 26-27 halaman 6 yang mendalilkan..."karena bukannya menerima sebahagian"... serta..."Penggugat tidak pernah menerima pembayaran uang atas penjualan 1 (satu) unit"....;
 - Bahwa dari rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam materi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mendalilkan pada bagian posita gugatannya tersebut bahwa gugatan Penggugat adalah tentang "wanprestasi". Namun pada angka 15 halaman 4 dan angka 27 halaman 6 dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan ..."menyatakan merupakan perbuatan tanpa hak dan



melawan hukum (onrechtmatigedaad) perbuatan Tergugat yang"... dan ..."yang digadaikan Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatigedaad)".... Bahwa pada bagian petitum gugatan Penggugat tersebut akhirnya yang diminta Penggugat untuk dikabulkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum. Maka berdasarkan fakta juridis terkait dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas membuktikan gugatan tersebut adalah menjadi kabur karena telah mencampuradukan pembatalan perjanjian dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan uraian juridis sebagaimana tersebut diatas telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah menjadi kabur. Bahwa dengan demikian sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis tetap diberlakukan dan dianggap telah tercantum dalam bahagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam perkara ini;
3. Bahwa sebelum Tergugat I menjawab secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, melalui kesempatan ini pada tahap awal, Tergugat I akan menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Tergugat I akan menyampaikan bahwa apa dan bagaimana yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatan aquo, secara keseluruhan adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari sebuah rangkaian peristiwa, perbuatan, hubungan dan fakta hukum Pidana yang saat ini sedang berlangsung dalam tahap pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung di Doloksanggul, dimana Tergugat I sebagai saksi korban (Pelapornya) serta Penggugat menjadi sebagai terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, yang hingga saat ini agenda persidangannya adalah tahap pemeriksaan saksi karena eksepsi



Terdakwa (Rudi Jaya Pasaribu) melalui Penasihat Hukumnya telah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili siding perkara Pidana dimana Penggugat menjadi terdakwa yang diawali dengan adanya Pengaduan Tergugat I di Polres Humbang Hasundutan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/62/VII HBS, tanggal 06 Juli 2015 dengan Terlapor Rudy Jaya Pasaribu;

4. Bahwa fakta hukumnya adalah, apa dan bagaimana peristiwa dan hubungan hukum yang diajukan Penggugat menjadi sebuah dalil gugatan pada perkara aquo adalah sebagian dari rangkaian peristiwa, perbuatan, hubungan dan fakta hukum Pidana sebagaimana tersebut diatas dimana Tergugat I menjadi saksi korbannya serta Penggugat menjadi Terdakwa. Bahwa selanjutnya kedua unit mobil yang menjadi bagian objek perkara aquo adalah juga menjadi barang bukti pada perkara yang diawali dengan adanya Pengaduan Tergugat I di Polres Humbang Hasundutan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/62/VII/HBS, tanggal 06 Juli 2015 dengan Terlapor Rudy Jaya Pasaribu tersebut. Saat ini barang bukti dalam perkara pidana tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit mobil barang yang menjadi objek perkara aquo. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa dalil Penggugat dalam menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak langsung begitu saja terjadi sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 6 yang mendalilkan bahwa sekitar bulan April 2015 Tergugat I dating kepada Penggugat untuk meminjam 2 (dua) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 2 (dua) unit Truck milik Penggugat;
5. Bahwa faktanya, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah dimulai sekitar Bulan Desember tahun 2012, ketika Penggugat sedang kesulitan dalam pembiayaan paket pekerjaannya di Dinas Kimpraswil Humbang Hasundutan Doloksanggul, sehingga Penggugat yang saat itu sebagai teman dekat suami Tergugat I telah bermohon-mohon kepada Tergugat I agar Tergugat I bersedia meminjamkan uang kepada Penggugat karena saat itu Penggugat sangat membutuhkannya agar paket proyek pekerjaannya dapat diselesaikan tepat waktu dan pembayaran dapat segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan segera setelah itu maka Penggugat akan mengembalikan uang Tergugat I tersebut ;
6. Bahwa namun setelah paket proyek tersebut selesai dikerjakan oleh Penggugat dan telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Humbang



Hasundutan, namun Penggugat tidak serta merta membayar kewajibannya tersebut kepada Tergugat I. sebaliknya bahwa Penggugat telah memohon kepada Tergugat I agar Penggugat diberikan lagi pinjaman uang beberapa pekerjaan Penggugat yang masih belum selesai. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap meminta uang kepada Tergugat I dengan berbagai modus bahkan Penggugat juga telah mengajak Tergugat I untuk joint dalam pekerjaan proyek yang saat itu sedang dikerjakan oleh Penggugat pada PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan keuntungan akan dibagi bersama antara Penggugat dengan Tergugat I.

7. Bahwa awalnya Tergugat I tidak mau lagi membuat hubungan hukum dengan Penggugat karena Penggugat orangnya payah serta sering tidak konsekuen antara perkataan dengan perbuatan sehingga terlalu sering merugikan Tergugat I. Namun Penggugat selalu membujuk Tergugat I dengan berbagai trik hingga akhirnya sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Maret 2015, jumlah uang Tergugat I yang dipakai oleh Penggugat dengan berbagai modus operandinya telah berjumlah lebih kurang 3 milyar yang tentu keseluruhannya bukanlah uang Tergugat I, namun sebagian besar adalah berasal dari uang keluarga serta beberapa handai tolan yang mempercayai Tergugat I. Ada alasan kenapa Tergugat I, kemudian masih bersedia memberikan uang kepada Penggugat adalah karena dibujuk rayu Penggugat serta Penggugat sesekali mau mengembalikan uang Tergugat I tersebut. Kemudian Tergugat I melihat peluang dengan masih diberikannya uang kepada Penggugat, maka Penggugat akan menggunakan uang tersebut guna mencapai tujuannya sehingga Penggugat kemungkinan untuk mengembalikan uang Tergugat I secara baik, benar dan keseluruhannya akan terbuka besar;
8. Bahwa demikian juga terkait dengan keberadaan 2 (dua) unit mobil barang yang saat ini menjadi bagian objek perkara aquo, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian peristiwa, perbuatan, hubungan dan fakta hukum yang diawali dengan adanya Pengaduan Tergugat I di Polres Humbang Humbang Hasundutan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/62/VII/HBS, tanggal 06 Juli 2015 dengan Terlapor Rudy Jaya Pasaribu sebagaimana tersebut diatas dimana Tergugat I menjadi saksi korbannya serta Penggugat menjadi Terdakwa. Bahwa pada bulan Pebruari 2015, Tergugat I sudah didesak oleh pihak lain



- (Termasuk Tergugat II) yang sebagian uangnya telah di ambil dan digunakan Tergugat I dengan memberikannya kepada Penggugat;
9. Bahwa akhirnya karena situasi dan kondisi yang semakin tidak menguntungkan bagi Tergugat I yang sudah tertekan dan didesak untuk segera membayar kewajibannya kepada pihak lain sementara Penggugat masih punya seribu satu macam alasan Tergugat I sehingga Penggugat tidak pernah dengan itikad baik mengembalikan uang Tergugat I yang telah digunakan oleh Penggugat, maka Tergugat I telah mendesak Penggugat agar saat ini juga berusaha guna membantu Tergugat I dalam rangka mengembalikan uang pihak lain yang telah digunakan oleh Tergugat I yang nyata-nyata diberikan kepada Penggugat ;
 10. Ahwa oleh karena Tergugat I terus-menerus mendesak Penggugat untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat I, maka akhirnya Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat I bahwa Penggugat sebenarnya masih punya asset yang dapat diuangkan guna membantu situasi sulit yang sedang dihadapi oleh Tergugat I berupa 2 (dua) unit mobil barang yang dalam perkara aquo menjadi objek perkara. Namun alas hak kedua mobil tersebut masih tersangkut sebagai agunan pinjaman dari perusahaan leasing dengan nilai angsuran secara keseluruhan adalah sebesar 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah);
 11. Bahwa Penggugat bersedia menyerahkan ke-2 unit mobil tersebut kepada Tergugat I sebagai bentuk tanggungjawab atas situasi sulit yang sedang dialami Tergugat I terkait sejumlah uang Tergugat yang telah dipakai Penggugat yang sekaligus akan mengurangi jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, namun dengan syarat Penggugat harus terlebih dahulu melunasi sisa angsuran Penggugat sebesar 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) tersebut kepada perusahaan leasing baru Penggugat akan menyerahkan ke-2 unit mobil tersebut kepada Tergugat-I;
 12. Bahwa dengan fakta bahwa Penggugat orangnya sulit di percaya karena terlalu sering tidak satu kata dengan perbuatan, maka Tergugat I mengajukan syarat kepada Penggugat bila mobil tersebut akan dilunasi dan akan dijadikan sebagai bentuk pengurangan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, maka Tergugat I mungkin masih bisa mengusahakan uang sejumlah kebutuhan pelunasan ke 2 unit mobil tersebut ke perusahaan leasing asalkan Penggugat wajib membuat jaminan kepada Tergugat I yang semakin meyakinkan Tergugat I terhadap cerita



Penggugat yang akan menjadikan kedua unit mobil tersebut sebagai pengurangan kewajiban kepada Tergugat I setelah terlebih dahulu ke 2 mobil tersebut dilunasi;

13. Bahwa akhirnya Penggugat telah mengatakan kepada Tergugat I bahwa sebagai jaminan agar antara Tergugat I dengan Penggugat terkait ke 2 unit mobil yang akan dilunasi pada perusahaan leasing tersebut dan setelahnya akan diserahkan Penggugat kepada Tergugat I, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat supaya terlebih dahulu membuat surat jual-beli sebagai peralihan hak atas ke 2 unit mobil tersebut antara Tergugat I dengan Penggugat. Bahwa akhirnya hal tersebut telah dipenuhi Tergugat I dengan Penggugat, maka pada tanggal 05 Maret 2015 telah dibuat surat jual beli atas ke 2 unit mobil tersebut antara Tergugat I dengan Penggugat dimana sejak tanggal 05 Maret 2015 ke 2 unit mobil tersebut telah beralih dan menjadi hak milik Tergugat I ;
14. Bahwa meskipun telah dibuat jual-beli atas ke 2 unit mobil tersebut antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 05 Maret 2016 dan dapat diperhitungkan sebagai menjadi bagian dari pengurangan sejumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, namun sisa/jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat I masih tetap ada dan dalam jumlah yang banyak. Bahwa berikutnya pada tanggal 24 Maret 2015, Tergugat I telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai serta sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui transfer dengan harapan sejumlah uang tersebut segera digunakan Penggugat untuk melunasi angsuran ke 2 unit mobil tersebut pada perusahaan leasing serta merta berikutnya Penggugat menyerahkan alas hak ke 2 unit mobil tersebut kepada Tergugat I berikut dan sekaligus dengan penyerahan fisik ke 2 unit mobil tersebut ;
15. Bahwa faktanya ternyata pada tanggal 25 Maret 2015, Penggugat hanya menyerahkan alas hak berupa BPKB ke 2 unit mobil tersebut kepada Tergugat I tanpa diikuti dengan penyerahan fisik kedua mobil tersebut. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak pernah menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Tergugat I hingga saat ini sampai gugatan ini bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung meskipun sejumlah uang sebesar 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat serta telah ada surat jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat yang dibuat pada tanggal 05 Maret 2015,



saat ini telah menjadi peristiwa dan perbuatan hokum yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat I dan sedang bersidang secara Pidana di Pengadilan Negeri Tarutung yang diawali dengan adanya Pengaduan Tergugat I di Polres Humbang Hasundutan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/62/VII/HBS, tanggal 06 Juli 2015 dengan Terlapor Rudy Jaya Pasaribu dimana Tergugat I sebagai saksi korbannya dan Penggugat sebagai terdakwa;

16. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa keseluruhan dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah dalil yang mengada-ada dan direkasaya oleh Penggugat yang secara tidak sadar telah membongkar aibnya sendiri karena saat ini Penggugat adalah sebagai terdakwa secara hokum Pidana di Pengadilan Negeri Tarutung dimana Tergugat I sebagai saksi korbannya. Dengan fakta hokum tersebut maka sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat aquo. Bahwa namun sebagai warga Negara dan hamba hukum yang taat akan hukum, maka Tergugat I dalam jawaban berikut ini akan lebih tegas dan terang membantah dan menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat tersebut yang diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini;

17. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa sekitar bulan April 2015 Tergugat I dating kepada Penggugat untuk meminjam 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 2 (dua) unit Truck Loss milik Penggugat, adalah dalil yang mengada-ada dan direkasaya oleh Penggugat, oleh karena itu dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Tergugat I. bahwa Tergugat I tidak pernah meminjam 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah tidak benar dan telah tidak bersesuaian sehingga sangat terang dan jelas direkasaya oleh Penggugat bila dibandingkan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 3 yang mendalilkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2015 telah dibuat Surat Jual-Beli, bukan Perjanjian Jual-Beli antara Tergugat I dengan Penggugat ;

18. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 05 Maret 2015 secara alas hak berdasarkan bukti adanya jual-beli antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 05 Maret 2015, yang secara hukum sejak saat itu tidak ada lagi kekuasaan dan kepemilikan Penggugat atas ke 2 unit mobil tersebut,



makadail gugatan Penggugat tersebutlah yang dengan sendirinya membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 yang mendalilkan bahwa pada bulan April 2015 Tergugat I dating kepada Penggugat untuk meminjam 2 (dua) buah BPKB atas 2 (dua) unit truck loss milik Penggugat. Dengan kata lain kalau pada dalil gugatan Penggugat angka 13 halaman 3 Penggugat telah mengakui telah adanya jual-beli antara Tergugat I dengan Penggugat atas kedua unit mobil tersebut pada tanggal 05 Maret 2016, maka walaupun sekitar bulan April 2015 Tergugat I ada menerima ke 2 BPKB mobil tersebut dari Penggugat, hal tersebut bukanlah disebut meminjam. Bahwa yang benar, berdasarkan uraian juridis Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka pada bulan April 2015 Penggugat telah menyerahkan ke 2 BPKB tersebut kepada Tergugat I sebagai tindak lanjut dari adanya jual beli atas kedua mobil tersebut pada tanggal 05 Maret 2015 serta telah adanya penyerahan sejumlah uang sebesar 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 24/25 Maret 2015 baik secara tunai maupun melalui transfer bank. Dengan demikian sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

19. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat I tidak pernah berusaha untuk meyakinkan Penggugat dengan cara mengajak serta Turut Tergugat I ke hadapan Penggugat untuk menjelaskan tujuan dari pengajuan peminjaman uang kepada dari pengajuan peminjaman uang kepada turut tergugat II. Bahwa yang benar adalah bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat ini adalah dimulai sejak bulan Desember 2012 yang dimulai karena Penggugat telah memakai sejumlah uang Tergugat I yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalil jawaban Tergugat I tersebut di atas. Dengan demikian adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan 2 unit mobil tersebut adalah rangkaian pada fase hamper terakhir dalam hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat pada Tahun 2015 karena, pada tanggal 06 Juli 2015, Tergugat I telah melaporkan Penggugat di Polres Humbang Hasundutan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/62/VII/HBS tanggal 06 Juli 2015 dengan Terlapor Rudi Jaya Pasaribu dan Pasal yang dikenakan Pasal 378 KUHPidana yang saat ini sedang bersidang di Pengadilan Negeri



Tarutung dengan Penggugat sebagai terdakwa dengan objek berupa barang bukti adalah 2 unit mobil tersebut ;

20. Bahwa kalau benar pada bulan April 2015 Penggugat meminjamkan ke 2 BPKB tersebut kepada Tergugat I karena dibujuk rayu serta dibantu Turut Tergugat I, kenapa pada tanggal 05 Maret 2015 Penggugat mau dan bersedia membuat surat jual-beli atas ke 2 unit mobil tersebut dengan Tergugat I yang tentunya dalam jual-beli tersebut Penggugat membubuhkan tandatangan sebagai bukti mengetahui dan menyetujui jual-beli tersebut, lalu kemudian pada bulan April 2015 atas bujuk rayu Tergugat I maka Penggugat telah meminjamkan ke 2 BPKB tersebut kepada Tergugat I. Dalil tersebut sungguh tidak masuk akal karena telah tumpangtindih dan tidak sistematis yang membuktikan adanya rekayasa dan cerita bohong pada dalil gugatan Penggugat tersebut. Sangat tidak masuk akal dalil Penggugat kalau Penggugat terlebih dahulu membuat surat jual-beli atas ke 2 unit mobil tersebut lalu kemudian meminjamkan BPKB;
21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 3 dan 4 adalah dalil yang sempurna dan sebenarnya telah terjadi sebuah perbuatan hukum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah diakui oleh Penggugat. Namun menurut Tergugat I pada tanggal 05 Maret 2015, perbuatan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat adalah perbuatan hukum berupa Jual-Beli antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan telah adanya hubungan hukum sebelumnya antara Tergugat I dengan Penggugat yang dimulai sejak Tahun 2012 yang lalu bukan perbuatan hukum Surat Perjanjian Jual-Beli ;
22. Bahwa Tergugat I tidak pernah menggadaikan salah satu mobil tersebut kepada Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat pada angka 14 halaman 4. Bahwa Tergugat I sebagai yang telah membayar 2 unit mobil tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 205.000.000,- serta ke 2 unit mobil tersebut adalah sebagai cara Penggugat untuk mengurangi sebagian kewajibannya kepada Tergugat I serta atas ke 2 unit mobil tersebut antara Tergugat I dengan Penggugat telah dibuat surat jual-beli pada tanggal 05 Maret 2015, maka telah terbukti bahwa Tergugat I berhak untuk mengalihkan ataupun menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada siapa saja termasuk Tergugat II karena sebagian uang yang telah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat adalah uang yang telah diterima Tergugat I dari Tergugat II. Maka guna mengurangi



kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II dengan mengadopsi hal yang samayang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I terkait kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, maka Tergugat I juga telah mengalihkan 1 unit mobil tersebut kepada Tergugat II sebagai wujud untuk mengurangi kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa dengan demikian makasacara hukum patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dalil Penggugat pada angka 15 halaman 4 yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I yang menyerahkan 1 unit mobil tersebut kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa fakta hukum lainnya adalah bahwa 1 unit mobil yang dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat. Oleh karena itu 1 unit mobil tersebut diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II hanyalah penyerahan secara surat-menysurat namun yang menyerahkan phisiknya adalah Penggugat dengan kata lain bahwa yang menyerahkan unit/phisiknya mobil tersebut kepada Tergugat II adalah Penggugat sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat I. Bahwa hal ini membuktikan bahwa terjadinya peralihan 1 unit mobil tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;

24. Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 23 halaman 5 yang mendalilkan bahwa Surat Jual-Beli tertanggal 05 Maret 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat tidaklah dilaksanakan dengan penyerahan suatu hak kebendaan dan juga pembayaran harga yang telah dijanjikan adalah dalil yang tidak berdasar hukum serta terjadi pemutarbalikan fakta hukum karena Tergugat I pada tanggal 24/25 Maret 2015 telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 205.000.000,- kepada Penggugat sebagai perbuatan untuk melunasi sisa angsuran ke 2 mobil tersebut pada perusahaan leasing serta dengan alas an itu maka setelah Penggugat melunasi sisa angsuran ke 2 unit mobil tersebut ke perusahaan leasing, seharusnya Penggugat wajib menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Tergugat I. namun faktanya hingga saat ini Penggugat tidak pernah menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Tergugat I. Tentang nilai jual-beli ke 2 mobil tersebut yang jika dihubungkan dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,- yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat seolah-olah terlalu sedikit jika dihitung dengan harga beli ke 2 mobil tersebut adalah persepsi yang



salah karena uang tersebut diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah untuk melunasi sisa angsuran ke 2 mobil tersebut ke perusahaan leasing. Sedangkan harga beli ke 2 mobil tersebut adalah telah dihitung sebagai pengurangan langsung atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, yang hingga saat itu kewajiban Penggugat kepada Tergugat I telah lebih dari 3 milyar. Dengan demikian fakta hukumnya yang tiak melaksanakan kewajibannya berupa penyerahan ke 2 unit mobil tersebut adalah Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Tergugat I yang saat ini menjadi materi pokok dari proses perkara Pidana yang bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung dengan Penggugat sebagai Terdakwa dan Tergugat I sebagai pihak saksi korban serta ke-2 mobil tersebut sebagai barang buktinya;

25. Bahwa dengan demikian maka telah terbukti sebagai dalil Tergugat I untuk membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 24 dan 25 halaman 5 yang mendalilkan bahwa surat jual-beli tertanggal 05 Maret 2015 adalah merupakan suatu bukti tipu daya Tergugat I untuk memiliki 2 (dua) unit truck loss bak milik Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah menipu Penggugat terkait dengan ke 2 mobil tersebut. Buktinya Penggugat bersedia membuat surat jual-beli atas ke 2 unit mobil tersebut tanpa paksaan maupun tekanan tanggal 05 Maret 2015. Bahwa Tergugat I tidak pernah meminjam 2 (dua) buah BPKB ke 2 unit mobil tersebut dari Penggugat karena perbuatan hukum atas ke 2 unit mobil tersebut antara Tergugat I dengan Penggugat adalah didahului dengan telah adanya sejumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat I yang hingga saat itu telah berkisar lebih kurang dari 3 milyar. Maka oleh karena faktanya Penggugat selalu bersilat lidah terkait kewajiban Penggugat kepada Tergugat I tersebut maka Penggugat telah mengajukan ke 2 unit mobilnya tersebut sebagai nilai yang akan digunakan untuk mengurangi kewajibannya kepada Tergugat I sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat I tersebut di atas. Serta perbuatan Tergugat I yang menyerahkan 1 (satu) unit alas hak mobil tersebut kepada Tergugat II adalah hanya berupaya alas hak namun penyerahan secara phisik unit mobil tersebut dilakukan secara langsung oleh Penggugat kepada Tergugat II tanpa dilihat oleh Tergugat I. Dengan demikian dalam rangkaian penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat II bukanlah suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan Tergugat I untuk melakukan penipuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan demikian maka tidak beralasan menurut hukum untuk membatalkan surat jual-beli tertanggal 05 Maret 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat ;

26. Bahwa oleh karena itu adalah tidak masuk akal dan penuh rekayasa dalil gugatan Penggugat pada angka 26 halaman 6 yang mendalilkan bahwa Penggugat merasa ditipu daya oleh janji Tergugat I yang tidak menerima sebagian uang hasil pinjaman senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) serta Penggugat merasa kehilangan 2 (dua) buah BPKB serta Tergugat I telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Tergugat II. Dalil Penggugat tersebut bersama ini dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Tergugat I karena adalah aneh kalau Penggugat merasa kehilangan 2 (dua) BPKB tersebut karena penyerahan kedua BPKB tersebut adalah sebagai rangkaian dan tindak lanjut perbuatan Hukum antara Tergugat I dengan Penggugat yang didahului dengan adanya sejumlah besar kewajiban Penggugat kepada Tergugat I yang pada saat itu tidak mungkin dapat diselesaikan Penggugat secara keseluruhan. Maka sebagai modal Penggugat untuk mengurangi kewajibannya tersebut adalah dengan penyerahan ke 2 unit mobil tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I yang didahului dengan pembayaran pelunasan angsuran ke 2 unit mobil tersebut pada perusahaan leasing sebesar Rp. 205.000.000,- yang keseluruhan uangnya adalah dari Tergugat I dengan jaminan adalah telah dibuatnya surat jual-beli atas kedua unit mobil tersebut dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 05 Maret 2015 yang dilanjutkan dengan penyerahan ke 2 BPKB mobil tersebut kepada Tergugat I setelah uang sebesar Rp. 205.000.000,- tersebut diserahkan Penggugat kepada Perusahaan leasing sebagai pelunasan yang selanjutnya Penggugat telah menerima ke 2 BPKB mobil tersebut dari perusahaan leasing dan menyerahkannya kepada Tergugat I namun, Penggugat tidak pernah menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Tergugat I hingga saat ini meskipun Tergugat I telah melaporkan Penggugat secara hukum pidana di Polres Humbang Hasundutan hingga telah bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung dengan Penggugat sebagai terdakwa dan Tergugat I sebagai saksi korbannya sebagaimana telah diakui Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 28,29,30 dan 31 halaman 6 dan 7 gugatan Penggugat;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa dalam rangkaian hubungan dan perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas, seharusnya yang menjadi korban adalah Tergugat I. Fakta tersebut oleh hukum dan aparat yang berwenang pada Polres Humbang Hasundutan dan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan telah mengantarkannya sampai pada tingkat proses persidangan di Pengadilan Negeri Tarutung yang saat ini telah masuk pada tahap persidangan dengan agenda siding pemeriksaan saksi. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa sebenarnya yang menjadi korban dalam hubungan hukum dan perbuatan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat secara khusus terkait ke 2 unit mobil tersebut adalah Tergugat I. oleh karenanya sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat tersebut terlebih harus menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan batal demi hukum surat jual beli tertanggal 05 Maret 2015 tersebut;
28. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat pada angka 37 halaman 8 adalah sangat berdasar hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo terkait dengan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seketika dan sekaligus yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) karena dalil tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum;
29. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat pada angka 38 halaman 9 tentang Tergugat I dan Tergugat II yang secara tanggungrentang dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus atas penggantian honorarium jasa Advokat yang Penggugat gunakan yakni sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena kalau mau jujur, yang memulai hingga akhirnya permasalahan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat ini terlihat dalam jaringan dan permasalahan hukum yang harus dengan terpaksa bergulir dan melibatkan aparat hukum baik pada Kepolisian di Polres Humbang Hasundutan, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan hingga Pengadilan Negeri Tarutung adalah Penggugat sendiri yang tidak pernah konsisten dalam kata dan perbuatan dalam hubungan hukumnya terkait dengan sejumlah kewajiban berupa uang antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahkan Penggugat dengan mudahnya masih memanfaatkan dan menyalahgunakan keadaan



Tergugat I yang telah hancur-hancuran terkait dengan sejumlah uang Tergugat I yang telah berada dan menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dengan tidak pernah menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Tergugat I meskipun telah didahului dengan perbuatan hukum berupa adanya surat jual-beli dan terjadinya penyerahan uang sebesar Rp. 205.000.000,- dari Tergugat I kepada Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat atas pergantian honorarium jasa Advokat yang Penggugat gunakan yakni sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang secara tanggungrenteng dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat berdasar hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

30. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sangat berdasar hukum juga untuk menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 30 halaman 9 yang mendalilkan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan Tergugat I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak karena dalil tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

31. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat tentang putusan serta merta adalah dalil yang tidak ada urgensinya dan harus pula ditolak karena telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, yo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2001, tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil ;

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian juridis tersebut diatas, maka oleh karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat ;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I dalam Konpensi dalam gugatan rekonpensi ini disebut juga Penggugat I dalam rekonpensi disingkat Penggugat I d.r, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi, yang dalam rekonpensi ini disebut Tergugat d.r ;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta hukumnya, hubungan hukum antara Penggugat I d.r dengan Tergugat d.r adalah dimulai sekitar bulan Desember tahun 2012, ketika Tergugat d.r sedang kesulitan dalam pembiayaan paket pekerjaannya di Dinas Kimpraswil Humbang Hasundutan Doloksanggul, sehingga Tergugat d.r telah bermohon-mohon kepada Penggugat I d.r agar Penggugat I d.r bersedia meminjamkan uang kepada Tergugat d.r karena saat itu Tergugat d.r sangat membutuhkannya agar paket proyek pekerjaannya dapat diselesaikan tepat waktu dan pembayaran dapat segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan segera setelah itu maka Tergugat d.r akan mengembalikan uang Penggugat I d.r tersebut ;
4. Bahwa namun setelah paket proyek tersebut selesai dikerjakan oleh Tergugat d.r dan telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, namun Tergugat d.r tidak serta merta membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat I d.r . Sebaliknya bahwa Tergugat d.r telah memohon kepada Penggugat I d.r agar Tergugat d.r diberikan lagi pinjaman uang untuk beberapa pekerjaan Tergugat d.r yang masih belum selesai. Bahwa selanjutnya bahwa Tergugat d.r tetap meminta uang kepada Penggugat I d.r dengan berbagai modus bahkan Tergugat d.r juga telah mengajak Penggugat I d.r untuk joint dalam pekerjaan proyek yang saat itu sedang dikerjakan oleh Tergugat d.r pada PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan keuntungan akan dibagi bersama antara Tergugat d.r dengan Penggugat I d.r ;
5. Bahwa awalnya Penggugat I d.r tidak bersedia lagi berbisnis dengan Tergugat d.r karena Tergugat d.r oranya payah serta sering tidak konsekuen antara perkataan dengan perbuatan sehingga terlalu sering merugikan Penggugat I d.r. Namun Tergugat d.r selalu membujuk Penggugat I d.r dengan berbagai trik hingga akhirnya sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Maret 2015, jumlah uang Penggugat I d.r yang dipakai oleh Tergugat d.r dengan berbagai modus operandinya telah berjumlah lebih kurang 3 milyar yang tentu keseluruhannya bukanlah uang Penggugat I d.r, namun sebagian besar adalah berasal dari uang keluarga serta beberapa handai tolan yang mempercayai Penggugat d.r. bahwa alas an kenapa Penggugat I d.r, kemudian masih bersedia memberikan uang kepada Tergugat d.r adalah karena terus-menerus dibujuk rayu Tergugat d.r serta Tergugat d.r adalah kenal baik dengan suami Penggugat d.r serta Tergugat d.r

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



sesekali mau dan pernah mengembalikan uang Penggugat d.r tersebut. Kemudian Penggugat I d.r melihat dengan masih diberikannya uang kepada Tergugat d.r, maka Tergugat d.r akan semakin punya kesempatan menggunakan uang tersebut guna mencapai tujuannya sehingga Tergugat d.r kemungkinan untuk mengembalikan uang Penggugat I d.r secara baik, benar dan keseluruhannya akan terbuka lebar;

6. Bahwa demikian faktanya, karena Penggugat I d.r ada juga sebagian menggunakan uang oranglain yang telah diberikan kepada Tergugat d.r sementara orang lain tersebut telah secara terus-menerus mendesak Penggugat I d.r untuk mengembalikan uangnya tersebut, maka Penggugat I d.r telah mendesak Tergugat d.r untuk dengan cara apapun untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat I d.r karena Penggugat I d.r sudah tidak sanggup menghadapi desakan orang lain pada bulan Pebruari 2015 yang menginginkan uangnya segera dikembalikan tersebut ;
7. Bahwa akhirnya karena situasi dan kondisi yang semakin tidak menguntungkan bagi Penggugat I d.r yang sudah tertekan dan didesak untuk segera membayar kewajibannya kepada pihak lain sementara Tergugat d.r masih punya seribu satu macam alasan kepada Penggugat I d.r sehingga Tergugat d.r tidak pernah dengan itikad baik mengembalikan uang Penggugat I d.r yang telah digunakan oleh Tergugat d.r, maka Penggugat I d.r telah mendesak kepada Tergugat d.r agar saat itu juga Tergugat d.r berusaha guna membantu Penggugat I d.r dalam rangka mengembalikan uang pihak lain yang telah digunakan oleh Penggugat I d.r yang nyata-nyata diberikan kepada Tergugat d.r ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat I d.r terus menerus mendesak Tergugat d.r untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat I d.r, maka akhirnya Tergugat d.r telah memberitahukan kepada Penggugat I d.r bahwa Tergugat d.r sebenarnya masih punya asset yang dapat diuangkan guna membantu situasi sulit yang sedang dihadapi oleh Penggugat I d.r berupa 2 (dua) unit mobil barang yang dalam perkara aquo menjadi objek perkara. Namun alas hak kedua mobil tersebut masih tersangkut sebagai agunan pinjaman di perusahaan leasing dengan sisa nilai angsuran secara keseluruhan adalah sebesar 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) ;



9. Bahwa Tergugat d.r bersedia menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Penggugat I d.r sebagai bentuk tanggungjawab atas situasi sulit yang sedang dialami Penggugat I d.r terkait sejumlah uang Penggugat I d.r yang telah dipakai Tergugat d.r yang sekaligus akan mengurangi jumlah kewajiban Tergugat d.r kepada Penggugat I d.r, namun dengan syarat Tergugat d.r harus terlebih dahulu melunasi sisa angsuran Tergugat d.r sebesar 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) tersebut kepada perusahaan leasing baru Tergugat d.r akan menyerahkan ke-2 unit mobil tersebut kepada Penggugat I d.r ;
10. Bahwa dengan fakta bahwa Tergugat d.r orangnya sulit dipercaya karena terlalu sering tidak satu kata dengan perbuatan, maka Penggugat I d.r telah mengajukan syarat kepada Tergugat d.r bila mobil tersebut akan dilunasi dan akan dijadikan sebagai bentuk pengurangan kewajiban Tergugat d.r kepada Penggugat I d.r, maka Penggugat I d.r mungkin masih bisa mengusahakan uang sejumlah kebutuhan pelunasan ke 2 unit mobil tersebut ke perusahaan leasing asalkan Tergugat d.r wajib membuat jaminan kepada Penggugat I d.r yang semakin meyakinkan Penggugat I d.r terhadap cerita Tergugat d.r yang akan menjadikan kedua unit mobil tersebut sebagai pengurangan kewajiban Tergugat d.r kepada Penggugat I d.r setelah terlebih dahulu ke 2 mobil tersebut dilunasi ;
11. Bahwa akhirnya Tergugat d.r telah mengatakan kepada Penggugat I d.r bahwa sebagai jaminan antara Penggugat I d.r dengan Tergugat d.r terkait ke 2 unit mobil yang akan dilunasi pada perusahaan leasing tersebut dan setelahnya akan diserahkan Tergugat d.r kepada Penggugat I d.r, maka antara Tergugat d.r dan Penggugat I d.r telah sepakat supaya terlebih dahulu membuat surat jual-beli sebagai peralihan hak atas ke 2 unit mobil tersebut antara Penggugat I d.r dengan Tergugat d.r. Bahqa akhirnya hal tersebut telah dipenuhi Penggugat I d.r dengan Tergugat d.r, maka pada tanggal 05 Maret 2015 telah dibuat surat jual beli atas ke 2 unit mobil tersebut dari Tergugat d.r kepada Penggugat I d.r dimana sejak tanggal 05 Maret 2015 ke 2 unit mobil tersebut telah beralih dan menjadi hak milik Penggugat I d.r dengan demikian sangat berdasar hukum untuk menyatakan surat jual-beli tertanggal 05 Maret 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum serta menyatakan Penggugat d.r adalah pemilik yang sah secara hukum atas ke 2 unit mobil tersebut dan menghukum Tergugat d.r untuk menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut Penggugat I d.r ;



12. Bahwa meskipun telah dibuat jual-beli atas ke 2 unit mobil tersebut antara Penggugat I d.r dengan Tergugat d.r pada tanggal 05 Maret 2016 dan dapat diperhitungkan sebagai menjadi bagian dari pengurangan sejumlah kewajiban Tergugat d.r kepada Penggugat I d.r, namun sisa/jumlah kewajiban Tergugat d.r kepada Penggugat I d.r masih tetap ada dan dalam jumlah yang banyak. Bahwa berikutnya pada tanggal 24 Maret 2015, Penggugat I d.r telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat d.r secara sekaligus dan tunai serta sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui transfer dengan harapan sejumlah uang tersebut segera digunakan Tergugat d.r untuk melunasi angsuran ke 2 unit mobil tersebut pada perusahaan leasing serta merta berikutnya Tergugat d.r menyerahkan alas hak dan ke 2 phisik unit mobil tersebut kepada Penggugat I d.r ;
13. Bahwa faktanya ternyata pada tanggal 24/25 Maret 2015, Tergugat d.r hanya meneyrahkan alas hak berupa BPKB ke 2 unit mobil tersebut kepada Penggugat I d.r tanpa diikuti dengan penyerahan phisik kedua mobil tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat d.r yang tidak pernah menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Penggugat I d.r hingga saat ini, bahkan sampai gugatan ini bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung meskipun sejumlah uang sebesar Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) telah diserahkan oleh Penggugat I d.r kepada Tergugat d.r serta telah ada surat jual-beli antara Penggugat I d.r dengan Tergugat d.r yang dibuat pada tanggal 05 Maret 2015, dan saat ini peristiwa dan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat d.r tersebut sedang bersidang secara Pidana di Pengadilan Negeri Tarutung dimana Penggugat I d.r sebagai saksi korbannya dan Tergugat d.r sebagai terdakwa;
14. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa keseluruhan dalil gugatan Tergugat d.r dalam konpensi adalah dalil yang mengada-ada dan direayasa oleh Tergugat d.r yang secara tidak sadar telah membongkar aibnya sendiri karena saat ini Tergugat d.r. adalah sebagai terdakwa secara hukum Pidana di Pengadilan Negeri Tarutung dimana Penggugat I d.r sebagai saksi korbannya. Dengan fakta hukum tersebut maka sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruhnya dalil gugatan Tergugat d.r dalam perkara konpensi aquo ;



15. Bahwa dengan demikian sudah terbukti bahwa Tergugat d.r tidak pernah menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Penggugat I d.r meskipun Penggugat I d.r telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) telah diserahkan oleh Penggugat I d.r kepada Tergugat d.r serta telah ada surat-jual beli antara Penggugat I d.r dengan Tergugat d.r yang dibuat pada tanggal 05 Maret 2015 ;

16. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat d.r sebagaimana yang disebut berupa penyerahan ke 2 unit mobil tersebut dan diharuskan sebagaimana dimaksud dalam Surat Jual-beli tanggal 05 Maret 2015 tersebut yang dalam hal ini Penggugat I d.r telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat d.r selain daripada perbuatan tersebut adalah sebagai bagian dalam rangka pengurangan kewajiban Tergugat d.r kepada Penggugat I d.r, maka perbuatan Tergugat d.r tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat ;

17. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat I d.r alami akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat d.r tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Jumlah kewajiban Tergugat d.r yang harus diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Jual-Beli tanggal 05 Maret 2015 berupa 2 (dua) unit mobil tersebut
..... Rp. 630.000.000,- ;
- Biaya transportasi, akomodasi, fotocopy, dan biaya biaya lainnya dalam pengurusan permasalahan tersebut
..... Rp. 35.000.000,-
- +
- Rp. 665.000.000,-

Kerugian Immateriil

Akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
Tergugat d.r yang tidak menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut dari Tergugat d.r kepada Penggugat I d.r telah mengganggu ketenangan



Penggugat I d.r sehingga pengurusan masalah tersebut Peggugat I d.r telah mengalami kelelahan fisik dan phsikis dan mengakibatkan rasamalu terhadap rekanan-rekanan lain Peggugat I d.r serta tersitanya tenagadan pikiran karena tidak dapat menikmati hak Peggugat I d.r tersebut, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya ditetapkan sebesar

..... Rp. 2.000.000.000,-
+
Rp. 2.665.000.000,-

Sehingga total kerugian dari Peggugat adalah sebesar Rp. 2.665.000.000,-(dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat d.r secara sekaligus dan tunai kepada Peggugat I d.r ;

18. Bahwa atas kerugian Materil yang diderita Peggugat I d.r tersebut maka Tergugat d.r layak dibebani bunga sebesar 2 % setiap bulannya yaitu $2/100 \times \text{Rp. } 665.000.000,- = \text{Rp. } 13.300.000,-$ (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat d.r ;
19. Bahwa untuk menjamin gugatan Peggugat I d.r tidak hampa nantinya serta menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Peggugat I d.r, maka bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Tergugat d.r baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan dimohonkan dalam permohonan secara tersendiri nantinya ;
20. Bahwa apabila Tergugat d.r lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu secara merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukumberupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat d.r telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat I d.r ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat jual-beli tanggal 05 Maret 2015;
5. Menyatakan Penggugat d.r adalah pemilik yang sah secara hukum atas ke 2 unit mobil tersebut ;
6. Menghukum Tergugat d.r untuk menyerahkan ke 2 unit mobil tersebut kepada Penggugat d.r ;
7. Menghukum Tergugat d.r membayar ganti rugi kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 2.665.000.000,-(dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat d.r membayar bunga kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya terhitung sejak gugatan ini dimajukan ke Pengadilan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan pada Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

JAWABAN TERGUGAT II :

I. BAGIAN POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang diakui oleh Tergugat II secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa, Tergugat I adalah pihak yang memiliki hutang kepada Tergugat II yang sampai saat ini jumlah keseluruhan hutang Tergugat I adalah sebesar Rp. 1.028.000.000,-(satu milyar dua puluh delapan juta rupiah), hal ini telah berlangsung sejak tahun 2014 dan sampai saat ini Tergugat I belum melunasi hutang tersebut kepada Tergugat II;
3. Bahwa, Penggugat juga merupakan pihak yang memiliki hutang kepada Tergugat II yang sampai saat ini jumlah keseluruhan hutang Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) hal ini telah berlangsung sejak tahun 2013 dan sampai saat ini Penggugat belum melunasi hutang tersebut kepada Tergugat II ;
4. Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Tergugat I kepada Tergugat II, uang yang dipinjam oleh Tergugat I dari Tergugat II telah digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak Penggugat, hal ini telah diklarifikasi oleh pihak Tergugat II kepada pihak Penggugat sehingga terbit Surat Perjanjian tertanggal 22 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat II yang isinya berbunyi Penggugat mengakui memiliki hutang sejumlah uang sebesar Rp. 950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II dan Penggugat telah menyerahkan Sertifikat Tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tronton dalam hal ini Truck Loss Bak Merek Mitsubishi Jenis mobil barang, No. Rangka FN527M002404, No. Mesin GD16CT8Y2404, Tahun pembuatan 1999, Isi silinder 7545 CC, No. Polisi BK 8862 DZ kepada tergugat II sebagai jaminan hutang ;



5. Bahwa, didalam Surat Perjanjian tertanggal 22 Mei 2015 disebutkan dengan jelas, apabila Penggugat tidak menempati isi didalam perjanjian untuk menyeter sejumlah uang kepada Tergugat II maka jaminan berupa Sertifikat Tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tronton dalam hal ini Truck Loss Bak Merek Mitsubishi, Jenis mobil barang, No. Rangka FN527M002404, No. Mesin GD16CT8Y2404, Tahun pembuatan 1999, isi silinder 7545 CC, No. Polisi BK 8862 DZ milik Penggugat bersedia untuk ditarik dan dibalik namakan oleh pihak Tergugat II ;
6. Bahwa, selanjutnya karena Penggugat dan Tergugat I tidak juga melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat II maka terjadilah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II yang dituangkan secara tertulis berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dan Penyerahan Hak atas Truck Tronton tertanggal 5 Juni 2015 yang isinya berbunyi pihak Penggugat telah menyerahkan kepada pihak Tergugat II yaitu hak atas sebuah Truck Tronton dalam hal ini Truck Loss Bak Merek Mitsubishi, Jenis mobil barang, No. Rangka FN527M002404, No. Mesin GD16CT8Y2404, Tahun pembuatan 1999, isi silinder 7545 CC, No. Polisi BK 8862 DZ dan Penggugat telah menerima sejumlah uang hasil jual-beli Truck Tronton tersebut yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat II ;
7. Bahwa, TIDAK BENAR dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 angka 16, pada halaman 6 angka 26 dan angka 27, pada halaman 7 angka 33 yang menyatakan Tergugat II memaksa Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli dan Penyerahan Hak atas Truck Tronton tertanggal 5 Juni 2015 karena dengan jelas dan tegas tertulis didalam Surat Pernyataan Jual Beli dan Penyerahan Hak atas Truck Tronton tertanggal 5 Juni 2015 menyatakan "Demikian Surat Pernyataan Jual Beli dan Penyerahan Hak ini kami perbuat dengan pikiran yang bersih dan waras TANPA ADA UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN"
8. Bahwa, tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, seketika dan sekaligus yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) adalah tidak jelas dan mengada-ada karena tidak menjelaskan kerugian yang dimaksud secara terperinci sehingga sepatutnya tuntutan Penggugat tersebut ditolak ;
9. Bahwa, sungguh dilematis dalil Penggugat pada halaman 9 angka 38 yang menyatakan karena memiliki keterbatasan kemampuan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan hukum Penggugat didepan persidangan dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka TERPAKSA Penggugat menggunakan jasa Advokat, dimana atas jasa Advokat yang Penggugat gunakan telah disepakati bahwa Penggugat Diwajibkan untuk membayar jasa honorarium sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal faktanya saat ini telah ada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum j.o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Sacara Cuma-Cuma jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka sepatutnya tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus penggantian atas honorarium jasa Advokat yang digunakan Penggugat haruslah ditolak;

10. Bahwa, Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 227 ayat (1) HIR J.o SEMA RI Nomor 5 tahun 1975 ;

11. Bahwa, Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) yang dimohon Penggugat haruslah ditolak, akrena tidak memenuhi syart yang ditentukan didalam Pasal 180 HIR j.o SEMA RI Nomor 3 tahun 2000j.o SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001;

Berdasarkan uraian-uraian dan alas an-alasan tersebut diatas maka Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

II. BAGIAN POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard);
2. Biaya perkara menurut hukum;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur (Terlalu Dini)



Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) point 26 (dua puluh enam) maka secara jelas dapat diketahui, bahwa klausula gugatan yang diajukan oleh Penggugat didalam peristiwa perkara ini adalah didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum yang didasari atas adanya perbuatan tindak pidana penipuan.

Bahwa jelas adanya terhadap perbuatan melawan hukum yang didasari atas adanya perbuatan tindak pidana penipuan yang dijadikan sebagai dasar gugatan dari Penggugat dalam peristiwa perkara ini belum sampai diperiksa oleh Pengadilan sehingga belum memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in-kracht van gewijsdezaak) tentang terbukti tidaknya dugaan tindak pidana tersebut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan perbuatan melawan hukum dalam bentuk dugaan tindak pidana yang didasarkan atas adanya Laporan Polisi (yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap) belum dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan, karena masih bersifat "prematuur" adanya.

Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1328 KUHPerdara menyebutkan bahwa "penipuan merupakan suatu penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat, dan penipuan tersebut TIDAK DAPAT DIKIRA_KIRA melainkan harus DIBUKTIKAN".

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut jelas bahwa perbuatan tindak pidana penipuan tersebut yang dapat didasarkan pembatalan persetujuan/perjanjian adalah harus terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan pidana Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun akan tetapi sebaliknya dalam perkara ini, gugatan pembatalan perjanjian dalam perkara ini yang didasarkan atas adanya perbuatan tindak pidana penipuan belum ada mempunyai putusan pidana penipuan oleh pengadilan dan oleh karenanya gugatan penggugat premature



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini haruslah “ditolak” atau setidaknya “dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)”

2. Eksepsi Tentang Persona Standi In Judicio

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acapa perdata yang berlaku pada peradilan kita, syarat utama untuk mengajukan gugatan/tuntutan hak agar dapat diterima oleh Pengadilan untuk diperiksa (Point d'interest point d'action), maka orang yang mengajukan gugatan/tuntutan hak tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup atas perkara yang bersangkutan “Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 7 Juli 1971 No. 294/K/SIP/1971”.

Bahwa sesuai dengan isi gugatan penggugat tertanggal 24 Oktober 2016, secara jelas dan nyata dapat dilihat dan diketahui, penggugat mendalilkan “bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah dan berhak untuk menguasai atas 2 (dua) unit Truck Loos Bak...” sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) point kelima.

Bahwa akan tetapi ternyata didalam gugatannya tersebut, Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan/mengemukakan secara jelas dan terperinci dasar kepemilikan maupun alat bukti kepemilikan 2 (dua) unit Truck Loos Bak... atas nama Penggugat tersebut”.

Bahwa selanjutnya didalam dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mendalilkan bahwa 2 (dua) unit Truck Loos Bak...” tersebut sudah Penggugat jual kepada Tergugat I pada tanggal 05 Maret 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 dan terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Tertanggal 05 Maret 2015 tersebut saat ini belum dibatalkan oleh Pengadilan dan masih mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Bahwa jelas oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar kepemilikan atas 2 (dua) unit Truck Loos Bak sebagaimana Objek Gugatan Penggugat dalam gugatannya kepada Tergugat I pada tanggal 05 Maret 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 dan terhadap Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 tersebut saat ini belum dibatalkan oleh Pengadilan dan masih



mempunyai kekuatan hukum yang sah dan terhadap Laporan Penggugat bahwa adanya tipu muslihat dan penipuan atas penjualan 2 (dua) unit Truck Loos Bak kepada Tergugat I belum ada putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht (tetap) yang diputus oleh Pengadilan, bahwa oleh karenanya jelas Penggugat tidak ada mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan dalam perkara ini kepada Tergugat Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini, dan gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau orang yang tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona, sehingga patut dan beralasan kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

3. Eksepsi tentang Obscuur Libel (Kabur)

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil "posita" yang lengkap dan jelas, baik dalil-dalil yang berupa "feitelijke gronden" yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil berupa "rechts gronden" yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Bahwa dalil-dalil yang termuat di dalam "posita" tersebut tidaklah boleh bertentangan satu sama lainnya, akan tetapi harus saling mendukung satu sama lainnya serta petitum gugatan haruslah jelas adanya dan didukung oleh posita serta tidak boleh bersifat negative.

Bahwa dengan demikian, apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang saling bertentangan satu sama lainnya ataupun petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang jelas serta bersifat negatif adanya, maka hal ini akan menimbulkan kekaburan/ketidak jelasan gugatan (obscuur libel). bahwa akan halnya dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, secara nyata dapat dilihat dan dibuktikan telah mengandung obscuur libel (kekaburan), sehingga telah menimbulkan kesulitan kepada Turut Tergugat I untuk membuat dan mengajukan jawaban karena dalil-dalil gugatan tidak dapat dimengerti dengan mudah.



Bahwa obscur libel dari gugatan penggugat dapat dilihat pada halaman 1 (satu) point 3 (tiga) dalam pihak yang berperkara dimana Penggugat mengikuti sertakan Turut Tergugat I dalam perkara ini dikarenakan menurut Penggugat Penggugat ada mengetahui peminjaman dan pembelian 2 (dua) unit Truck Loos Bak sebagaimana Objek Gugatan Penggugat dalam gugatannya kepada Tergugat I, namun akan tetapi Turut Tergugat I tidak mengetahui peminjaman dan pembelian dan penggadaian yang menurut versi Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tidak ada menandatangani surat surat jual beli atas 2 (dua) unit Truck Loos Bak sebagaimana Objek Gugatan Penggugat dalam gugatannya dan Turut Tergugat I tidak ada mengetahui dan menyaksikan jual beli tersebut.

Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara ini dan faktanya Turut Tergugat I tidak mengetahui peminjaman dan pembelian dan penggadaian yang menurut versi Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tidak ada menandatangani surat jual beli atas 2 (dua) unit Truck Loos Bak sebagaimana Objek Gugatan Penggugat dalam gugatannya dan Turut Tergugat I tidak ada mengetahui dan menyaksikan jual beli tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya kekaburan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti secara jelas dan nyata adanya kekaburan (obscur libel) gugatan Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat "ditolak" atau setidaknya tidak dapat diterima "dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)".

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat I, menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016, kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I juga menghunjuk dengan tegas hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dan mohon dianggap telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini.



3. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya, dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) point Sembilan yang menyatakan "bahwa Namun Tergugat I berusaha meyakinkan Penggugat dengan cara mengajak serta Turut Tergugat I ke hadapan Penggugat untuk menjelaskan tujuan dari pengajuan peminjaman uang kepada Turut Tergugat II", karena tidak mengandung kebenaran adanya.
4. Bahwa sebaliknya Turut Tergugat I tidak pernah diajak oleh Tergugat I untuk meyakinkan Penggugat dalam hal menjelaskan tujuan dari pengajuan pinjaman uang kepada Turut Tergugat II sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan Turut Tergugat I tidak pernah mengetahui peminjaman dan pembelian dan penggadaian yang menurut versi Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak ada menandatangani surat surat jual beli atas 2 (dua) unit Truck Loos Bak sebagaimana Objek Gugatan Penggugat dalam gugatannya dan Turut Tergugat I tidak ada mengetahui dan menyaksikan jual beli tersebut.
5. Bahwa sebagaimana yang Turut Tergugat I dalilkan diatas, jelas Turut Tergugat I tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
6. Bahwa disamping hal tersebut diatas, dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, secara nyata dan jelas dapat dilihat dan diketahui bahwa 2 (dua) unit Truck Loos Bak sebagaimana Objek Gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah milik dari Tergugat I sebagaimana yang termaktub dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 dan saat ini sedang diagunkan kepada Tergugat II dan saat ini surat Perjanjian Jual Beli tersebut belum dibatalkan oleh Pengadilan sehingga jelas pula adanya disamping tidak memiliki kualitas, Penggugat juga tidak memiliki dasar kepemilikan atas 2 (dua) unit Truck Loos Bak sebagaimana Objek Gugatan Penggugat dalam gugatannya untuk mengajukan gugatan ini.
7. Bahwa disamping itu, sesuai dengan Pasal 1328 KUHPdata menyebutkan bahwa "penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, dan penipuan tersebut TIDAK DAPAT DIKIRA-KIRA melainkan harus DIBUKTIKAN”.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut jelas bahwa perbuatan tindak pidana penipuan tersebut yang dapat didasarkan pembatalan persetujuan adalah harus terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan pidana pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun akan tetapi sebaliknya dalam perkara ini, gugatan pembatalan perjanjian dalam perkara ini yang didasarkan atas adanya perbuatan tindak pidana penipuan belumlah ada mempunyai putusan pidana penipuan oleh pengadilan yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat maupun Turut Tergugat dan oleh karenanya gugatan penggugat premature.
9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kualitas dan dasar hak kepemilikan yang sah untuk mengajukan tuntutan dalam perkara ini dan disertai ganti rugi sebagaimana termaktub dalam gugatan penggugat dan belum adanya putusan pidana penipuan terhadap Tergugat Tergugat dan Turut Tergugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan penggugat “ditolak” atau setidaknya “dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)”
10. Bahwa demikian pula halnya dengan petitum “putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad)” yang dimohonkan didalam perkara ini juga tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 RV dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 10 April 2017 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I seluruhnya. ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan berhak atas untuk menguasai atas 2 (dua) unit Truck Loss bak dengan spesifikasi sebagai berikut ;

1. Merek	: Mitshubishi
Jenis	: Mobil Barang
no rangka	: FN527M002404
no mesin	: GD16CT8Y2404
produksi	: tahun 1999
warna	: orange
jenis	: mobil barang
Isi silinder	: 7545 cc
No Polisi	: BK 8862 DZ
2. Merek	: Mitshubishi
Jenis	: Mobil Barang
no rangka	: FU411YZ56
no mesin	: 8M2009997
produksi	: tahun 1998
warna	: Biru metalic
jenis	: mobil barang
Isi silinder	: 14449 cc
No Polisi	: BK 9963 BA

- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I mengadaikan salah satu unit truck losbak milik Penggugat dengan spesifikasi No polisi BK 8862 DZ merek Mitshubishi jenis mobil baranag no rangka FN527M002404 no mesin GD16CT8Y2404 isi selinder 7545 CC produksi tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan surat jual perjanjian jual beli tertanggal 05 maret 2015 atas penjualan 2 (dua) unit truk loss bak dari Pengugat kepada Tergugat I dengan spesifikasi No polisi BK 8862 DZ merek Mitshubishi no rangka FN527M002404 no mesin GD16CT8Y2404 produksi tahun 1999 warna orange dan no polisi BK 9963 BA warna biru metalic no rangka FU411YZ56 no mesin 8M2009997 produksi tahun 1998 adalah batal demi hukum ;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.;
- Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat I dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan Tergugat II yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;

Menimbang bahwa karena pada saat pembacaan putusan perkara ini tidak dihadiri oleh Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III, maka isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2017, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Mei 2017, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 8/Akta.Bdg/2017 tanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada : Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2017, Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, pada tanggal 5 Juni 2017, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Mei 2017, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 15 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Mei 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Memori Banding tersebut tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada : Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juni 2017, Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2017, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Mei 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51 Pdt.G/2016/ PN Trt tanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya / yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya telah menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian, adalah merupakan kekeliruan Majelis Hakim di dalam membuat putusannya.

Hal tersebut disebabkan oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang menghantar kepada Amar Putusan yang berisi menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru.

Bahwa sebelum kami mengajukan keberatan-keberatan kami atas pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dibuatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengajukan *uneg-uneg* kami sebagai aksi protes atas *upaya tidak fair* yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dibuatkannya, adapun upaya tidak fair tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dibuatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak objektif dan *berindikasi* adanya keberpihakan ;
2. Bahwa redaksi pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dibuatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung banyak ditemukan kekeliruan dan kesalahan ;
3. Bahwa sedikitpun pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dibuatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pembanding / Tergugat I, malah mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I / Pembanding ;
4. Bahwa baru kali ini Tergugat I / Pembanding menemukan adanya petitum yang menyatakan : "Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.:", sehingga menimbulkan kejanggalan, yaitu :

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terhadap Turut Tergugat biasanya dibuatkan petitum MEMERINTAHKAN bukanlah MENGHUKUM ;
- b. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada suatu perbuatan Hukum apapun yang dibebankan / diperintahkan untuk dilaksanakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III ;
- c. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada dimohonkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*, namun *mendadak* permohonan dimaksud muncul pada petitum gugatan Penggugat / Terbanding ;
- d. Bahwa sangat nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah terkontaminasi dengan materi gugatan Penggugat / Terbanding ;
5. Bahwa demikian halnya putusan yang dibuatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah terdapat kesalahan yang fatal dengan mengatakan :
"Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat I dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan Tergugat II yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;", apabila putusan dimaksud dianalisa maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :
 - a. Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat I dalam Rekonpensi berarti yang dimaksudkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Rudi J. E Pasaribu (Penggugat dalam Kompensi / Tergugat I dalam Rekonpensi) yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, bukanlah Friska Hutagaol (Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi) ;
 - b. Penyebutan dengan huruf nilai Rp. 2.956.000,- adalah dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah dan bukan seperti yang dibuatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung (dua juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembanding / Tergugat I sangat meragukan akuntabilitas, kredibilitas dan objektivitas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tarutung ;

Adapun pendapat kami tersebut didukung oleh adanya fakta-fakta di persidangan, antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keliru dan tidak tepat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 74–78, karena pertimbangan-pertimbangana Hukum dimaksud “*menggiring*” kepada kebenaran gugatan Penggugat / Terbanding” ;
2. Bahwa keliru dan tidak berdasar kepada fakta yang terungkap selama persidangan pertimbangan Majelis Hakim pada alinea pertama halaman 75 yang telah mempertimbangkan keterangan saksi Lily Agustiyarini, karena truk dimaksud tidak pernah dijaminakan Tergugat I / Pembanding terhadap Turut Tergugat II tempat saksi Lily Agustiyarini bekerja, dan juga pada kesimpulan Tergugat I / Pembanding telah Tergugat I / Pembanding sampaikan bahwa keterangan saksi Lily Agustiyarini tidak benar dan saksi Lily Agustiyarini telah mengajukan keterangan palsu dibawah sumpah, sehingga Tergugat I / Pembanding telah mengajukan pelaporan di Kepolisian Resort Tarutung (Lampiran - 2) atas keterangan palsu yang diajukan saksi Lily Agustiyarini pada pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga pertimbangan Hukum tersebut haruslah DIBATALKAN DEMI HUKUM ;
3. Bahwa sangat keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya pada alinea kedua halaman 79, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah “*menciptakan konstruksi imajinernya*” dalam menganalisa isi Pasal 1457 KUHPerdara atas perjanjian jual beli yang dilakukan Tergugat I/ Pembanding dengan Penggugat / Terbanding, faktanya uang-uang Tergugat I/ Pembanding yang dipakai Penggugat / Terbanding sebagian untuk membayar biaya-biaya leasing kedua truck dimaksud hingga lunas, terbukti setelah Penggugat / Terbanding melunasi kedua truck dimaksud pada PT BFI Leasing dengan mempergunakan uang dari Tergugat I / Pembanding sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta), maka Penggugat / Terbanding langsung menyerahkan kedua BPKB truck dimaksud kepada Tergugat I / Pembanding, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah *memaksakan kehendak* dengan menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 05 Mei 2015 “*tidak adanya saksi yang menandatangani*”, sedangkan Pasal 1457 KUHPerdara tidak mengisyaratkan adanya saksi dalam setiap perjanjian, dan senyatanya Perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan juga Penggugat / Terbanding langsung

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kedua BPKB truck dimaksud kepada Tergugat I / Pembanding, sehingga sangat jelas adanya penyerahan dan pembayaran harga atas perjanjian dimaksud, maka layak menurut Hukum agar Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 05 Mei 2015 dinyatakan sah demi Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat terhadap Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pembanding ;

4. Bahwa harus dibatalkan demi Hukum pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada aliena kedua halaman 79 yang menyatakan : *"... T I-3, T I-4, T I-5, T I-6a, T I-6a, T I-7a dan T I-7b merupakan pelaporan Tergugat I atas dugaan penipuan Penggugat dengan adanya surat jual beli sesuai (P1 dan TI-1) dengan gugatan Penggugat, tetapi itu adalah sebagai pelengkap bukti pidana dalam melaporkan dugaan penipuan yang diduga dilakukan Penggugat kepada Tergugat I sebagai mitra bisnis sehingga hal ini dikesampingkan"*, sungguh aneh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bukti-bukti dimaksud diajukan Tergugat I / Pembanding sebagai bukti bahwa selama ini segala surat-surat administrasi diserahkan Penggugat / Terbanding kepada Tergugat I / Pembanding dan pembayaran leasing kedua truck dimaksud berasal dari uang pinjaman Penggugat / Terbanding dari Tergugat I / Pembanding, diserahkan Penggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pembanding sebagai bentuk adanya pemakaian uang Tergugat I / Pembanding yang dilakukan Penggugat / Terbanding, *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah *"mengesampingkan"* bukti-bukti dimaksud, sehingga sangat nyata pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sarat dengan *konspiratif* dan bertentangan dengan Hukum acara sehingga sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt dimaksud untuk DIBATALKAN DEMI HUKUM ;

5. Bahwa kembali Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah *"menciptakan konstruksi imajinernya"* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan menyatakan : *"..., Majelis berpendapat bahwa hal ini dibuat oleh Tergugat dan ditandatangani Penggugat adalah yang diperbuat oleh Tergugat dengan Penggugat dimana bukti "kesepakatan" dibuat agar Tergugat I bisa meminjam dana kepada orang lain.."*, lebih aneh lagi redaksi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut, karena



semula yang dibahas mengenai 2 (dua) kwitansi yang dibuat dan ditandatangani Penggugat / Terbanding (vide Bukti T I – 7a dan Bukti T I – 7b), namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menciptakan konstruksi imajinernya seolah-olah pembuatan kedua kwitansi dimaksud merupakan rekayasa Tergugat I / Pemanding untuk meminjam uang dari pihak lain, dalam persidangan telah terungkap fakta Hukum bahwa Penggugat / Terbanding telah mengakui memakai uang Tergugat I / Pemanding yang berasal dari peminjaman Tergugat I / Pemanding dari saksi Debora Sihombing, saksi Cahaya Simamora dan pihak lainnya, peminjaman dimaksud atas sepengetahuan Penggugat / Terbanding dan Penggugat / Terbanding ikut menjamin peminjaman yang dilakukan Tergugat I / Pemanding dari pihak lain, dan juga Bukti T I – 7a dan Bukti T I – 7b yang diajukan Tergugat I / Pemanding berupa kwitansi, bukanlah kesepakatan sebagaimana yang dibuatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, bahwa dikarenakan pertimbangan dimaksud tidak berasal dari fakta yang terungkap selama persidangan, maka sudah sepatutnya putusan perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt untuk DIBATALKAN DEMI HUKUM ;

6. Bahwa harus DIBATALKAN DEMI HUKUM pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada baris permata sampai baris ketiga halaman 80, karena sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan "...tidak mempertimbangkan bukti T I – 8...", namun dalam putusan perkara pidana No. 225/Pid.B/2016/PN TRT (Lampiran I), Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung YANG SAMA dengan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt telah menjadikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. :PDM-83/DSGL/10/2016 (vide Bukti T I – 8) sebagai acuan Hukum untuk menyatakan :

- a. Terdakwa (Rudy J. E. Pasaribu = Penggugat / Terbanding) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c. Dst



Dan hal tersebut sudah nyata dan jelas menunjukkan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan *tidak mempertimbangkan Bukti T I – 8* yang diajukan Tergugat I / Pembanding, namun dalam pemeriksaan perkara pidana No. 225/Pid.B/2016/PN TRT Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menjadikan Bukti T I – 8 untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Penggugat / Terbanding, dan patut menurut Hukum agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt untuk DIBATALKAN DEMI HUKUM ;

7. Bahwa harus DIBATALKAN pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung alinea pertama halaman 80 yang menyatakan : “...*Majelis menilai Tergugat I lah yang telah ingkar janji kepada Penggugat yang mana truck Penggugat menjadi jaminannya ...*”, faktanya setelah dilakukan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 05 Mei 2015 oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pembanding, maka merupakan hak Hukum Tergugat I / Pembanding kedua BPKB truck tersebut, *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah “*menutup mata hatinya*” dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan telah “*mengunci*” kebenaran dan fakta Hukum yang diajukan Tergugat I / Pembanding, sehingga patut menurut Hukum agar putusan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt untuk DIBATALKAN DEMI HUKUM ;
8. Bahwa sangat keliru dan harus DIBATALKAN pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada alinea pertama halaman 81, karena pertimbangan tersebut tidak didasari fakta Hukum dan kebenaran yang terungkap selama persidangan, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I / Pembanding, terungkap fakta Hukum, bahwa selama ini uang yang dipinjam Tergugat I / Pembanding dari pihak lain termasuk dari Tergugat II adalah untuk kepentingan proyek Penggugat / Terbanding I, dan hal tersebut juga diakui Penggugat / Terbanding I, sehingga menimbulkan pertanyaan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, ada kepentingan apa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dengan perkara *aquo* ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sangat keliru dan harus DIBATALKAN pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung ada alinea ketiga halaman 81, yang menyatakan “... berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan 2 Unit Truck ... dan belum pernah melakukan jual beli secara sah dan patut kepada Pihak lain”, sehingga SANGAT NYATA dan JELAS Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan cara menghilangkan bukti yang diajukan Tergugat I / Pembanding (vide Bukti T I – 1) dan bukti dimaksud telah diakui Penggugat / Terbanding, sehingga patut menurut Hukum agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 untuk DIBATALKAN DEMI HUKUM ;
10. Bahwa harus dianalisa dengan baik pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dibuatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, karena fakta Hukum yang terungkap selama persidangan terbukti sekalipun Penggugat / Terbanding telah menjual kedua truck dimaksud kepada Tergugat I / Pembanding, namun secara phisik Penggugat / Terbanding tidak pernah menyerahkan kedua truck dimaksud kepada Tergugat / Pembanding, *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah *memelintir* fakta persidangan dengan menyatakan “...penjaminan yang dilakukan Tergugat I terhadap Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat telah melanggar hak subjektif Penggugat. Disamping itu juga telah melanggar kewajiban Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II...”, sehingga pertimbangan Hukum tersebut menimbulkan pertanyaan, APAKAH PENJAMINAN BPKB TRUCK YANG TELAH SAH MILIK TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II TANPA SEIJIN PENGGUGAT / TERBANDING YANG TIDAK MEMILIKI HAK HUKUM, TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT I / PEMBANDING DAN TERGUGAT II ??? dan dimana letak pelanggaran kewajiban Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
11. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada alinea pertama halaman 80 haruslah DIBATALKAN DEMI HUKUM, karena pertimbangan Hukum dimaksud :
 - a. merupakan konstruksi imajiner Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung,
 - b. tidak berasal dari fakta-fakta yang tertungkap selama persidangan,

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. pertimbangan Hukum dimaksud tidak objektif,
- d. bertentangan dengan Hukum pembuktian,
- e. redaksi pertimbangan pada baris 18 dimaksud *awut-awutan* dengan mengatakan “... bahwa Penggugat tidak Tergugat I berhutang dengan Tergugat II sehingga Penggugat diminta oleh Tergugat II...”, pihak manapun akan bingung membaca redaksi pertimbangan dimaksud ;
- f. selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan :
“...sehingga Majelis menilai Tergugat I lah yang telah ingkar janji kepada Penggugat yang mana truck Penggugat menjadi jaminannya...”, sehingga nyata, TIDAK JELAS pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengenai perbuatan melawan Hukum atau gugatan ingkar janji ;

bahwa dikarenakan pertimbangan Hukum dimaksud TIDAK JELAS, *awut-awutan*, dan tidak didasari fakta Hukum yang terungkap selama persidangan, maka sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 untuk DIBATALKAN DEMI HUKUM ;

12. Bahwa sangat kontradiktif putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara *a quo* dengan putusan perkara pidana pidana No. 225/Pid.B/2016/PN TRT tanggal 03 April 2017 atas nama Terdakwa Rudy J. E. Pasaribu (Penggugat/Terbanding) (Lampiran I), sekalipun kedua putusan dimaksud diperiksa dan diputus oleh Ketua Majelis dan anggota Majelis YANG SAMA, adapun hal kontradiktif yang diajukan Tergugat I / Pembanding adalah sebagai berikut :

- a. Dalam putusan perkara *a quo*, Ketua dan Anggota Majelis Hakim memutuskan :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
 - Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas untuk menguasai atas 2 (dua) unit Truck Loos bak dengan spesifikasi sebagai berikut
- i. Merek : Mitsubishi
Jenis : Mobil barang
No. Rangka : FN527M002404
No. Mesin : GD16CT8Y2404



Produksi : tahun 1999
Warna : orange
Jenis : mobil barang
Isi silinder : 7545 cc
No. Polisi : BK 8862 DZ

ii. *Merek* : Mitsubishi
Jenis : Mobil barang
No. Rangka : FU411YZ56
No. Mesin : 8M2009997
Produksi : tahun 1998
Warna : bitu metalic
Jenis : mobil barang
Isi silinder : 14449 cc
Jenis : mobil barang
No. Polisi : BK 9963 BA

- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I menggadaikan salah satu unit truk los bak milik Penggugat dengan spesifikasi No. Polisi BK 8862 DZ merek Mitsubishi jenis mobil barang no rangka FN527M002404 no mesin GD16CT8Y2404 isi silinder 7545 cc produksi tahun 1999 adalah perbuatan melawan Hukum ;

- Dst.....

b. **SEDANGKAN**, dalam putusan perkara pidana pidana No. 225/Pid.B/2016/PN TRT tanggal 03 April 2017 atas nama Terdakwa Rudy J. E. Pasaribu (Penggugat / Terbanding) (Lampiran I), Ketua dan Anggota Majelis Hakim YANG SAMA memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rudy J. E. Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selam 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas surat jual beli 2 (dua) mobil Mitsubishi FN 527 dan Mitsubishi FU 411 YZ antara RUDY J. E. PASARIBU dengan FRISKA HUTAGAOL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor 11708480 atas nama CV KARYA AGUNG SEJATI;
- 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton tipe mitsubishi FU 411 YZ Nomor Polisi BK 9963 BA atas nama CV KARYA AGUNG SEJATI;
- 1 (satu) buah bukuuji bekala kedataan bermotor MDN 38775 A dengan Nomor Polsis BK 8862 DZ atas nama CV MITRA ANGKUTAN NIAGA;
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Type FU 411 YZ warna biru metalik, Nomor Polisi BK 9963, Nomor rangka FU 411 YZ 560028 Nomor mesin 8M2009 997 isi silinder 14449;
- 1 (satu) buah handphone blackberry Q10 warna hitam;
- 1(satu) lembar rekening Koran bank Mandiri atas nama FRISKA HUTAGAOL;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BRI atas nama FRISKA HUTAGAOL;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa dari kedua putusan tersebut telah bertentangan satu sama lain, dalam perkara *a quo* Ketua dan Anggota Majelis Hakim telah menyatakan kedua truk dimaksud milik Penggugat, namun dalam putusan pidana Ketua dan Anggota Majelis Hakim YANG SAMA telah menyatakan truk tersebut dikembalikan kepada yang berhak (FRISKA HUTAGAOL = Tergugat I / Pemanding), sehingga sangat jelas sangat diragukan akuntabilitas, kredibilitas dan objektivitas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan patut menurut Hukum putusan perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 untuk DIBATALKAN DEMI HUKUM ;

13. Bahwa dikarenakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak didasari fakta Hukum yang terungkap selama persidangan, tidak obyektif, pertimbangan yang tidak redaksional, sehingga tidak menunjukkan keadilan berdasarkan KETUAHAN AYGN MAHA ESA atas pemeriksaan

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkar a *quo* patut menurut Hukum putusan perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN
Trt tanggal 10 April 2017 untuk DIBATALKAN DEMI HUKUM.

Bahwa berdasarkan paparan Hukum yang kami kemukakan diatas, maka kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Majelis Hakim Tinggi Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan Tergugat I / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 ;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I / Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding I tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Risalah Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Juni 2017 dan selanjutnya Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung kepada : Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 5 Juli 2017, Turut Terbanding I semula Tergugat li pada tanggal 13 Juli 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2017, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2017, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut telah membantah alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut yang pada pokoknya/lengkapannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Terbanding secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan Tergugat-I/Pembanding sebagaimana yang dikemukakan pada Memori Bandingnya tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

I. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 74-78 Yang Menggiring Kepada Kebenaran Gugatan Penggugat/ Terbanding ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 74-84, karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui bukti surat P1 sampai dengan P-19 dan keterangan Saksi LILY AGUSTYARINI, KRISDIAN RONI PURBA, Penggugat/ Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;
3. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada pertimbangan hukumnya halaman 81 alinea ke-3 (tiga), disebutkan :
"Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan : 2 (dua) unit truck loss back yang menjadi objek gugatan merupakan milik Penggugat/ Terbanding yang dibeli melalui pembiayaan kredit dan belum pernah melakukan jual beli secara sah dan patut kepada orang lain."
4. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang menggiring kepada kebenaran gugatan Penggugat/ Terbanding adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

II. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 75 alinea ke-1 (pertama) Yang Keliru Dan Tidak Berdasarkan Kepada Fakta Yang Terungkap Selama Persidangan ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 75 alinea ke-1 (pertama) karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;
2. Bahwa Tergugat-I/ Pembanding telah keliru dan tidak cermat dalam membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dimaksud, karena tidak ada menyebutkan jika 2 (dua) unit

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB truck loss bak pernah dijaminan Tergugat-I/ Pembanding kepada Turut Tergugat-II/ Turut Terbanding-II tempat Saksi LILY AGUSTYARINI bekerja ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 75 alinea ke-1 (pertama), disebutkan :
“..., yang mana Tergugat-I memohon kepada Saksi untuk memohon pinjaman dengan jaminan BPKB 2 (dua) unit truk interculer yang saksi proses pada April 2015, ..., sehingga pinjaman Tergugat-I tidak dikabulkan.”
4. Bilamana beranjak dari pertimbangan hukum tersebut, dengan jelas dapat diartikan jika Tergugat-I/ Pembanding pernah mengajukan permohonan pinjaman dengan memberikan jaminan 2 (dua) buah BPKB, dan bukanlah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Tergugat-I/ Pembanding, yaitu Tergugat-I/ Pembanding pernah menjaminkan truk kepada Turut Tergugat-II/ Turut Terbanding-II tempat Saksi LILY AGUSTYARINI bekerja ;
5. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui keterangan Saksi KRISDIAN RONI PURBA, yang merupakan teman bekerja Saksi LILY AGUSTYARINI melakukan survey pengajuan pinjaman yang dimohonkan Tergugat-I/ Pembanding, juga mempertegas dan memperkuat pertimbangan hukum yang dimaksud ;
6. Kemudian bilamana Tergugat-I/ Pembanding menilai bahwa keterangan Saksi LILY AGUSTYARINI adalah keterangan yang tidak benar dan telah mengajukan pelaporan pada Kepolisian Resort Tarutung, maka hal tersebut merupakan hal yang wajar karena merupakan hak setiap warga negara Indonesia ;
7. Namun, apakah dengan dilaporkannya Saksi LILY AGUSTYARINI pada Kepolisian Resort Tarutung, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang dimaksud haruslah dibatalkan demi hukum?
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 24 KUHP, disebutkan :
“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana”.

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bilamana beranjak dari pasal tersebut, maka pelaporan yang dilakukan Tergugat-I/ Pembanding hanya lah bersifat dugaan dan belum terbukti secara sah melakukan perbuatan yang disangkakan, maupun belum terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan serta belum berkekuatan hukum tetap ;
10. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 75 alinea ke-1 (pertama) yang keliru dan tidak berdasarkan kepada fakta yang terungkap selama persidangan adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;
- III. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 79 alinea ke-1 (pertama) Yang Telah Menciptakan Kontruksi Imajiner Dalam Menganalisa Isi Pasal 1457 KUH Perdata ;
 1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 79 alinea ke-1 (pertama) karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;
 2. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 yang diperbuat oleh Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat-I/ Pembanding adalah merupakan Akta di Bawah Tangan, sehingga daya pembuktian formilnya tidak lah bersifat mutlak ;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1876 KUH Perdata, disebutkan :

“Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya.”
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1877 KUH Perdata, disebutkan :

“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangan, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”
 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui bukti surat P-7, terbukti bahwa benar Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 yang ditulis oleh Turut Tergugat-I/ Turut Terbanding-I dibuat tanpa adanya penyerahan suatu



hak kebendaan dan juga pembayaran harga yang telah dijanjikan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat-I/ Pemanding ;

6. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui bukti surat TI-1 sampai dengan TI-8, tidak ditemukan bukti maupun petunjuk yang menyatakan jika Penggugat/ Terbanding-I pernah menerima uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat-I/ Pemanding ;

7. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pemanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 79 alinea ke-1 (pertama) yang telah menciptakan kontruksi imajiner dalam menganalisa isi pasal 1457 KUH Perdata adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

IV. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 79 alinea ke-2 (dua) Yang Serat Dengan Konspiratif Dan Bertentangan Dengan Hukum Acara ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 79 alinea ke-2 (dua) karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui bukti surat TI-1 sampai dengan TI-8 dan keterangan Saksi DEBORA SIHOMBING, CAHAYA PURBA, tidak ditemukan satupun bukti atau petunjuk yang dapat membuktikan bahwa Tergugat-I/ Pemanding pernah membayar atas pembelian 2 (dua) unit truck loss bak kepada Penggugat/ Terbanding senilai Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), maupun Penggugat/ Terbanding pernah menyerahkan hak kepemilikan atas 2 (dua) unit truck loss bak kepada Tergugat-I/ Pemanding ;

3. Selanjutnya bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat-I/ Pemanding, namun sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang membuktikan bahwa benar 2 (dua) unit truck loss bak yang menjadi objek dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 adalah milik Penggugat/ Terbanding yang dibeli melalui pembiayaan kredit, sehingga sangat beralasan serta berdasarkan



hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung mengenyampingkan bukti-bukti tersebut ;

4. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 75 alinea ke-2 (kedua) yang seras dengan konspiratif dan bertentangan dengan hukum acara adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

V. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 79 alinea ke-3 (tiga) Yang Telah Menciptakan Kontruksi Imajiner ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 79 alinea ke-3 (tiga) karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui keterangan Saksi DEBORA SIHOMBING dan CAHAYA PURBA, terbukti jika bukti surat TI-7a dan TI-7b dibuat setelah Tergugat-I/ Pembanding tidak mampu mengembalikan pinjamannya kepada Para Saksi, dan dibuat untuk meyakinkan kembali Para Saksi agar memberikan pinjaman uang kepada Tergugat-I/ Pembanding ;
3. Kemudian bukti surat tersebut dibuat tanpa adanya penyerahan uang dari Tergugat-I/ Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding, dan bukanlah merupakan bukti pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit truck loss bak kepada Penggugat/ Terbanding, sehingga sangat beralasan serta berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut ;
4. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 75 alinea ke-3 (ketiga) yang telah menciptakan kontruksi imajiner adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

VI. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 80 Baris Pertama Sampai Baris Ketiga Yang Keliru Tidak Mempertimbangkan Bukti T1-8 ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 80 baris



pertama sampai baris ketiga karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, sekalipun Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa serta mengadili perkara perdata dan pidana adalah sama, maka tidak ada kewajiban hukum apapun bagi Majelis Hakim untuk terikat pada pembuktian masing-masing perkara, karena sistem pembuktian pada hukum acara perdata dan pidana sangat jelas berbeda, dimana antara perkara perdata dan pidana masing-masing telah berdiri sendiri serta tidak memiliki keterkaitan satu sama lain ;
3. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 80 baris pertama sampai baris ketiga yang keliru tidak mempertimbangkan bukti T1-8 adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

VII. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 80 Alinea ke-1 (pertama) Yang Harus Dibatalkan ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 80 Alinea ke-1 (pertama) karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui bukti surat P-7, terbukti bahwa benar Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 yang ditulis oleh Turut Tergugat-I/ Turut Terbanding-I dibuat tanpa adanya penyerahan suatu hak kebendaan dan juga pembayaran harga yang telah dijanjikan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat-I/ Pembanding ;
3. Dengan demikian, apakah dengan tidak dilakukannya penyerahan suatu hak kebendaan dan juga pembayaran harga yang telah dijanjikan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat-I/ Pembanding, maka Tergugat-I/ Pembanding berhak atas kepemilikan 2 (dua) unit truck loss back yang menjadi objek dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015?
4. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui keterangan Saksi LILY AGUSTYARINI dan KRISDIAN RONI PURBA, telah terbukti bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 yang diperbuat antara Penggugat/ Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat-I/ Pembanding dibuat untuk memenuhi persyaratan pinjaman uang yang diajukan Tergugat-I/ Pembanding kepada Turut Tergugat-II/ Turut Terbanding-II ;

5. Oleh karenanya dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 80 Alinea ke-1 (pertama) yang harus dibatalkan adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

VIII. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 81 Alinea ke-1 (pertama) Yang Tidak Didasari Fakta Hukum Dan Kebenaran Yang Terungkap Selama Persidangan ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 81 Alinea ke-1 (pertama) karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;
2. Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dalil Tergugat-I/ Pembanding yang menyatakan telah terungkap fakta hukum :
"Bahwa selama ini uang yang dipinjam yang dipinjam Tergugat-I/ Pembanding dari pihak lain termasuk dari Tergugat-II/ Terbanding-II adalah untuk kepentingan proyek Penggugat/ Terbanding-I, dan hal tersebut juga diakui Penggugat/ Terbanding-I."
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui bukti T2-6 sampai dengan T2-17 dan berdasarkan keterangan Saksi DEBORA SIHOMBING dan CAHAYA PURBA, terbukti jika Tergugat-I/ Pembanding sudah sering meminjam uang dari Tergugat-II/ Terbanding-II dan Para Saksi, dimana uang pinjaman tersebut langsung diserahkan Tergugat-II/ Terbanding-II dan Para Saksi kepada Tergugat-I/ Pembanding ;
4. Dan selanjutnya, tidak ditemukan satu bukti atau petunjuk apapun jika Penggugat/ Terbanding ada mengakui telah menerima pinjaman uang dari Tergugat-I/ Pembanding, serta memiliki hubungan kerja sama (bisnis) dengan Tergugat-I/ Pembanding ;
5. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 81 Alinea ke-1 (pertama) tidak didasari fakta hukum dan kebenaran yang terungkap

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama persidangan adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

IX. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Pada Halaman 81 Alinea ke-3 (ketiga) Yang Harus Dibatalkan ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 81 Alinea ke-3 (ketiga) karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui bukti surat P-7, terbukti benar bukti surat P-8 dan TI-1 (Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015) yang ditulis oleh Turut Tergugat-I/ Turut Terbanding-I dibuat tanpa adanya penyerahan suatu hak kebendaan dan juga pembayaran harga yang telah dijanjikan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat-I/ Pemanding ;
3. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pemanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 81 Alinea ke-3 (ketiga) yang harus dibatalkan adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

X. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Yang Memelintir Fakta Persidangan ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang dimaksud karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, baik melalui bukti surat yang diajukan Penggugat/ Terbanding maupun bukti surat yang diajukan Tergugat-I/ Pemanding, tidak ada satupun yang dapat membuktikan atau memberikan petunjuk jika Tergugat-I/ Pemanding pernah melakukan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit truck loss bak milik Penggugat/ Terbanding, sebagaimana yang disebut pada Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 ;
3. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui keterangan Saksi LILY AGUSTYARINI dan KRISDIAN RONI PURBA, telah terbukti bahwa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015 yang diperbuat antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat-I/ Pembanding dibuat untuk memenuhi persyaratan peminjaman uang yang diajukan Tergugat-I/ Pembanding kepada Turut Tergugat-II/ Turut Terbanding-II ;

4. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat-II/ Terbanding II, telah terbukti benar Tergugat-I/ Pembanding sudah sering meminjam uang milik Tergugat-II/ Terbanding-II, dan ketika pengajuan pinjaman uang yang dilakukan Tergugat-I/ Pembanding ditolak oleh Turut Tergugat-II/ Turut Terbanding-II, maka Tergugat-I/ Pembanding kembali meminjam uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat-II/ Terbanding-II dengan memberikan jaminan salah satu buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) truck loss bak milik Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat-I/ Terbanding tidak juga mengembalikan pinjaman uangnya tersebut kepada Tergugat-II/ Terbanding-II, maka Tergugat-II/ Terbanding-II mendatangi Penggugat/ Terbanding untuk menanyakan kepemilikan atas buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang dijaminkan Tergugat-I/ Terbanding ;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, yaitu melalui bukti surat P-19, terbukti benar Tergugat-II/ Terbanding-II menuntut pertanggungjawaban kepada Penggugat atas pembayaran hutang yang dilakukan Tergugat-I/ Terbanding, dengan cara memaksa Penggugat untuk menandatangani bukti surat T.2.1 dan T.2.2, dengan alasan agar dapat menjadi jaminan bagi Tergugat-II/ Terbanding-II untuk menagih langsung hutang gadai kepada Tergugat-I/ Terbanding ;
7. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memilintir fakta persidangan adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;
- XI. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Yang Tidak Jelas, Awut-Awutan, Dan Tidak Didasari Fakta Hukum Yang Terungkap Selama Persidangan ;
 1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang dimaksud karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalil Tergugat-I/ Pembanding tersebut merupakan cerminan ketidakmampuan atau ketidak pahaman dalam menganalisa suatu permasalahan hukum, karena berdasarkan surat gugatan Penggugat/ Terbanding sudah sangat jelas disebutkan jika gugatan Penggugat/ Terbanding adalah gugatan pembatalan perjanjian, yang didasari oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I/Pembanding;
3. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang tidak jelas, awut-awutan, dan tidak didasari fakta hukum yang terungkap selama persidangan adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

XII. Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Dalam Perkara A Quo Dengan Putusan Perkara Pidana Yang Sangat Kontradiktif ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Register Perkara No. 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 20 April 2017 karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, sekalipun Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa serta mengadili perkara perdata dan pidana adalah sama, maka tidak ada kewajiban hukum apapun bagi Majelis Hakim untuk terikat pada pembuktian masing-masing perkara, karena sistem pembuktian pada hukum acara perdata dan pidana sangat jelas berbeda, dimana antara perkara perdata dan pidana masing-masing telah berdiri sendiri serta tidak terikat satu sama lain ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1918 KUH Perdata, disebutkan :
"Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."
4. Bilamana beranjak dari pasal tersebut, maka putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap jika dikaitkan dengan kekuatan mengikatnya terhadap perkara perdata hanya dapat dijadikan sebagai persangkaan yang dapat dibantah (rebuttable presumption of law) ;
5. Selanjutnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Tarutung Register Perkara No. 225/Pid.B/2016/ PN-Trt tanggal 13 April 2017 telah



berkekuatan hukum tetap? Dan apakah putusan tersebut sudah bisa menjadi sebuah persangkaan? Serta apakah persangkaan tersebut tidak dapat dibantah?

6. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung Register Perkara No. 225/Pid.B/2016/ PN-Trt tanggal 13 April 2017, Terdakwa incasu Penggugat/ Terbanding telah mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana yang disebut pada Akta Permintaan Banding No. Perkara 225/Pid.B/2016/ PN-Trt tertanggal 19 April 2017, dan hingga saat ini sedang dalam proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tinggi Medan, sehingga putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa oleh karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap maka tidak bisa menjadi sebuah persangkaan dalam pemeriksaan perkara a quo, dan terlebih berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, Penggugat/ Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta membantah persangkaan pada pemeriksaan perkara pidana ;
8. Dengan demikian, maka dalil Tergugat-I/Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara a quo dengan putusan perkara pidana yang sangat kontradiktif adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung halaman 84 alinea-1 (pertama), disebutkan jika Tergugat-I dan Tergugat-II berada di pihak yang dikalahkan serta dibebankan biaya yang timbul secara tanggung renteng, namun oleh karena terdapat kesalahan/kesilapan pengetikan redaksi putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding kiranya berkenan memperbaiki, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat-I Konpensi/ Penggugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan Tergugat II yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat/Terbanding telah sebutkan di atas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding kiranya berkenan untuk menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung serta menolak seluruh Memori Banding Tergugat-I/ Pembanding.

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Mei 2017, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2017, Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 7 Juni 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2017, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Mei 2017, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Mei 2017 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 190, 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding ternyata tidak ditemukan adanya hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan dan atau memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian keberatan-keberatan dalam memori banding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 10 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh kami Sabungan Parhusip, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Arifin Rusli Hutagaol, S.H, M.H dan Dharma E. Damanik, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 338/Pdt/2017/PT MDN jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Desember 2017 Nomor 338/Pdt/2017/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Johorlan Dongoran, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Ketua,

Arifin Rusli Hutagaol, S.H, M.H .

Sabungan Parhusip, S.H. M.H.

Dharma E. Damanik, S.H M.H

Panitera Pengganti,

Johorlan Dongoran, S.H

Ongkos perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai..... | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00; |
| 3. <u>Pemberkasan.....</u> | <u>Rp 139.000,00;</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,00; |